

**PEMETAAN PERAN PENYULUH AGAMA DALAM
PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN LUWU
(TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARIAH*)**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H)*



IAIN PALOPO

Oleh,

**AYATULLAH ARJUN
NIM 2205030004**

**PASCASARJANA
HUKUM KELUARGA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PEMETAAN PERAN PENYULUH AGAMA DALAM
PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN LUWU
(TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARIAH*)**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H)*



IAIN PALOPO

Oleh,

**AYATULLAH ARJUN
NIM 2205030004**

Pembimbing

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.**
- 2. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.**

**PASCASARJANA
HUKUM KELUARGA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayatullah Arjun

NIM : 2205030004

Program studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya sesuai norma yang berlaku, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,





Ayatullah Arjun
NIM. 2205030004

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis magister yang berjudul "Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Luwu (Tinjauan *Maqashid Al-Syariah*)", yang ditulis oleh Ayatullah Arjun NIM. 2205030004, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di munaqasyahkan pada hari Rabu, Tanggal 14 Agustus Tahun 2024, telah diperbaiki sesuai catatan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H.).


Palopo, 14 Agustus 2024.

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A. | Ketua Sidang | () |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Helmi Kamal, M.H.I. | Pembimbing II | () |

Mengetahui :




Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
NIP. 19790203 200501 1 006


Ketua Program Studi
Hukum Keluarga
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.
NIP. 19720502 200112 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis magister berjudul Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Luwu (Tinjauan *Maqashid Al-Syariah*), yang ditulis oleh *Ayatullah Arjun*, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2205030004, mahasiswa program Studi *Hukum Keluarga* Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah* dan promosi magister.

Tim Penguji

1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
Ketua Sidang/Penguji ()
Tanggal: _____
2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
Penguji I ()
Tanggal: _____
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Penguji II ()
Tanggal: _____
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing I / Penguji ()
Tanggal: _____
5. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
Pembimbing II / Penguji ()
Tanggal: _____

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
Dr. Helmi Kamal, M.H.I.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : 7 Eksemplar
Hal : Tesis an. Ayatullah Arjun
Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Di
Palopo
Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Setelah melakukan telaah dengan seksama terhadap naskah tesis magister tersebut di bawah ini;

Nama / NIM : Ayatullah Arjun / 2205030004

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul tesis : Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Luwu (Tinjauan *Maqashid Al-Syariah*)

menyatakan bahwa tesis magister tersebut telah diperbaiki sesuai permintaan tim penguji dan telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munâqasyah tesis dan promosi magister

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.



Wassalamu 'alaykum wr. wb.

Tim Penguji


1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
Ketua Sidang/Penguji

()
Tanggal: 

2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
Penguji I

()
Tanggal: 


3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Penguji II

()
Tanggal: 

4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing I / Penguji

()
Tanggal: 

5. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
Pembimbing II / Penguji

()
Tanggal: 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama tesis magister berjudul Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Luwu (Tinjauan *Maqashid Al-Syariah*).

yang ditulis oleh :

Nama : Ayatullah Arjun

NIM : 2205030004

Program studi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa tesis magister tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.

Tanggal:

Pembimbing II




Dr. Helmi Kamal, M.H.I.

Tanggal:

Mengetahui:

a.n. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

NIP. 19720502 200112 2 002

Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
Dr. Helmi Kamal, M.H.I.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 7 Eksemplar
Hal : Tesis an. Ayatullah Arjun

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana IAIN Palopo

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap tesis mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ayatullah Arjun

NIM : 2205030004

Program studi : Hukum Keluarga


Judul Tesis : Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan
Stunting di Kabupaten Luwu (Tinjauan *Maqashid Al-Syariah*)

menyatakan bahwa naskah tesis magister tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.

Tanggal:

Pembimbing II



Dr. Helmi Kamal, M.H.I.

Tanggal:

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga Tesis yang berjudul “Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Luwu (Tinjauan *Maqashid Al-Syariah*)”, ini dapat terselesaikan dengan baik.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhamamd saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Bapak Prof. Dr. Muhaemin, M.A. selaku Direktur Pascasarjana dan Ibu Dr. Helmi Kamal, M.H.I., selaku wakil Direktur Institut Agama Islam Negeri Palopo, dan beserta seluruh jajarannya.

3. Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo dan Ibu Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd., selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo dan beserta seluruh jajarannya.
4. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. dan Ibu Dr. Helmi Kamal, M.H.I., selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan motivasi, petunjuk, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Muh. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.H.I. dan Ibu Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd., selaku Penguji I dan II yang telah memberikan motivasi, petunjuk, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah memberikan ilmunya dan layanan akademik yang sangat berharga kepada penulis.
7. Bapak Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd., selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo, dan segenap stafnya yang telah memberikan bantuannya dan pelayanannya yang baik.
8. Kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda Muhammad Arsyad Budi (Rahimahullah) dan Djumriah (Rahimahullah) yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga saat ini. Kemudian kepada Istri Tercinta Sumiati Suremi (Rahimahullah) dan anak-anak saya Nurizzani Alfiraqi Ayat, Fadhiza Aufa Ayat dan Maqbul Ijabah Ayat yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Sungguh penulis sangat sadar bahwa tidak

mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. *Y Robb l l miin*

Palopo 20 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PERSTUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PENGUJI.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xxi
DAFTAR KUTIPAN HADIS.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
ABSTRAK	xxv
ABSTRACT	xxvi
.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	11
1. Pemetaan Peran Penyuluh Agama	11
2. <i>Stunting</i>	40
3. Tinjauan tentang Anak	52
4. <i>Maqashid Syariah</i>	60
C. Kerangka Pikir	71

BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	73
B. Lokasi Waktu Penelitian	73
C. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	74
D. Definisi Istilah	76
E. Instrumen Penelitian	76
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	77
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	78
H. Keabsahan Data	79
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	80
A. Deskripsi Data.....	80
1. Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu	80
2. Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan <i>Stunting</i> di Kabupaten Luwu	82
3. Prospek dan Kendala dalam Pencegahan <i>Stunting</i> di Kabupaten Luwu	101
4. Tinjauan <i>Maqashid</i> Syariah terhadap Pencegahan <i>Stunting</i> di Kabupaten Luwu	109
B. Analisis Data	116
BAB V PENUTUP.....	127
A. Simpulan	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	129
DAFTAR LAMPIRAN	134

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf dan transliterasinya huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha		ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal		zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad		es dengan titik di bawah
ض	Dad		de dengan titik di bawah
ط	Ta		te dengan titik di bawah
ظ	Za		zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	kasrah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هَوَّلَ : *hauला* bukan *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِو	<i>fathah dan alif, fathah dan waw</i>		a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya</i>		i dan garis di atas

يُ	<i>dhammahdan ya</i>	u dan garis di atas
----	----------------------	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
 رَمَى : *ramâ*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Ta Marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a fâl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâ ilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِينَا	: najjaâinâ
الْحَقِّ	: al- aqq
الْحَجِّ	: al- ajj
نَعْمٍ	: nu'ima
عَدُوِّ	: 'aduwwun

Jika huruf *bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَسِيٍّ	: 'arasi (bukan 'arasiyy atau 'arasy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalâh (bukan az-zalzalâh)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bil du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَامِرُونَ	: ta'mur na
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafaz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu âf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دين الله : *dînullah*

بِالله : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Na r al-Din al-T si

Na r H mid Ab Zayd

Al- T fi

Al-Ma lahah fi al-Tasyri' al-Isl mi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak/)

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Ali-Imran/3:104.....	20
Kutipan Ayat 2 Q.S. Ali-Imran/3:110.....	21
Kutipan Ayat 3 Q.S. an-Nahl/16:125	22
Kutipan Ayat 4 Q.S. al-Isra/17:31.....	44
Kutipan Ayat 5 Q.S. al-Araf/7:31	45
Kutipan Ayat 6 Q.S. al-Baqarah/2:222.....	46
Kutipan Ayat 7 Q.S. al-Ahqaf/46:15	48
Kutipanj Ayat 8 Q.S. ar-Rum/30:41	51
Kutipan Ayat 9 Q.S. al-Hujurat/49:13.....	56
Kutipan Ayat 10 Q.S. al-Maidah/5:48.....	61
Kutipan Ayat 11 Q.S al-Anbiya’/21:107	64
Kutipan Ayat 12 Q.S. al-Isra/17:70	65
Kutipan Ayat 13 Q.S. al-Baqarah/2:233.....	83

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Kutipan Hadis 1 HR. Bukhari No. 4765.....	52
Kutipan Hadis 2 H.R. Muslim No. 2664.....	55
Kutipan Hadis 3 H.R. Malik No. 1115.....	56
Kutipan Hadis 4 H.R. Bukhari No. 1137	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Balita <i>Stunting</i> di Kabupaten Luwu	5
Tabel 4.1. Jumlah Penyuluh Agama di Kabupaten Luwu	81
Tabel 4.2 Data Jumlah Keluarga Bersiko <i>Stunting</i> Tahun 2023 Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.	88
Tabel 4.3. Kumulatif Balita <i>Stunting</i> Dinas BKKBN Kabupaten Luwu.....	95
Tabel 4.4. Kumulatif Balita <i>Stunting</i> Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.....	96
Tabel 4.5. Spesialis Penyuluh Agama.	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir .

72

ABSTRAK

Ayatullah Arjun, 2024. Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Luwu (Tinjauan *Maqashid Al-Syariah*), pada program Pascasarjana Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Pembimbing I, Mustaming, dan Pembimbing II, Helmi Kamal.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis peran penyuluh agama dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu melalui pendekatan *Maqashid* Syariah. 2) Mengetahui prospek dan kendala dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu. 3) Menganalisis tinjauan *Maqashid* Syariah terhadap pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif syar'i dan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber bahan hukum penelitian menggunakan bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Peran Penyuluh Agama dalam pencegahan *stunting* adalah dengan menggunakan pendekatan *Hifz al-Nasl* yang merupakan sistem perlindungan silsilah yang menjadi bagian penting dari *Maqashid Al-Syari'ah*. 2) Prospek dan kendala dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu melalui pendekatan *Maqashid* Syariah yakni *stunting* bisa dicegah dengan melakukan pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang baik rutin mengecek tumbuh kembang anak difasilitas kesehatan, menjaga kebersihan sanitasi, kualitas air dan lingkungan. Selain itu, *stunting* juga disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh Ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. 3) *Maqashid* Syariah terhadap pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu adalah dengan mewujudkan pemeliharaan jiwa dan keturunan seperti memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyat* yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, karena dalam memelihara keturunan adalah tanggung jawab keberlangsungan hidup anak yang sangat penting.

Kata Kunci : Peran Penyuluh Agama, *Stunting*, *Hifz al-Nasl*, *Maqashid Al-Syariah*

ABSTRACT

Ayatullah Arjun, 2024. *Mapping the Role of Religious Counselors in Stunting Prevention in Luwu Regency (Maqashid Al-Syariah Review), in the Family Law Postgraduate Program, Palopo State Islamic Institute, Supervisor I, Mustaming, and Supervisor II, Helmi Kamal.*

This research aims to: 1) Analyze the role of religious instructors in preventing stunting in Luwu Regency using the Maqashid Syariah approach. 2) Knowing the prospects and obstacles in preventing stunting in Luwu Regency. 3) Analyze Maqashid Syariah's review of stunting prevention in Luwu Regency.

This type of research is qualitative. This research uses a Sharia normative and empirical research approach. The data sources used are primary and secondary data. Sources of research legal materials use primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. Techniques for collecting legal materials by means of observation, interviews and documentation studies.

The results of this research are: 1) The role of Religious Counselors in preventing stunting is to use the Hifz al-Nasl approach which is a genealogy protection system which is an important part of Maqashid Al-Syari'ah. 2) Prospects and obstacles in preventing stunting in Luwu Regency using the Maqashid Syariah approach, namely that stunting can be prevented by fulfilling the nutrition of pregnant women, providing exclusive breast milk and good MPASI, routinely checking children's growth and development in health facilities, maintaining clean sanitation, water quality and the environment. Apart from that, stunting is also caused by multi-dimensional factors and is not only caused by poor nutrition experienced by pregnant women and toddlers. The most decisive intervention to reduce the prevalence of stunting therefore needs to be carried out in the First 1,000 Days of Life (HPK) of children under five. 3) The Syariah Maqashid for preventing stunting in Luwu Regency is to realize the care of the soul and offspring, such as caring for the soul at the dharuriyat level, namely fulfilling basic needs in the form of food to sustain life, because caring for offspring is a very important responsibility for the survival of children.

Keywords: *Role of Religious Counselors, Stunting, Hifz al-Nasl, Maqashid Sharia*

آية 2024. خريطة المستشارين الدينيين الوقاية
(الشرعية)
مستامينغ، العليا
معهد

يهدف هذا (1: تحليل المعلمين الدينيين الوقاية
منهج الشرعية. (2)
مقاشيد الشرعية للوقاية (3) تحليل

هذا يستخدم هذا . يستخدم هذا
البيانات هي البيانات الأولية والثانوية. المنهج المعياري والتجريبي
القانونية الأولية القانونية الثانوية غير القانونية. تقنيات القانونية البحثية
التوثيقية

هذا (هي: 1) المرشدين الدينيين الوقاية هو منهج
وهو حماية وهو مهم الشرعية. (2)
الجيد، روتيني MPASI، أنه يمكن الوقاية
وتطورهم الصحية، يحدث أيضًا
وتوفير حليب
النظف ونوعية المياه والبيئة.
يحدث

التغذية منه
يجب يتم تنفيذه 1000 يوم حياة
للوقاية ولاية هي تحقيق رعاية
الذوريات، تلبية الاحتياجات الأساسية
مسؤولية مهمة . نفسه، يشجع
سيما تلبية الاحتياجات الأساسية
الطبيعية الحصرية، وتربية
المياه النظيفة،
الصحية

المفتاحية: المرشدين الدينيين،
الشرعية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Stunting mengancam kehadiran generasi berkualitas yaitu sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, sehat, cerdas dan produktif, yang tentunya akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan sebuah bangsa dalam membangun SDM yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).¹

Islam sebagai *rahmatan lilalamin* telah mengatur tatanan kehidupan dengan lengkap dan sempurna, yang bukan hanya mengatur permasalahan ibadah saja, melainkan juga mengatur permasalahan *mu'amalah* yang meliputi kaitan manusia dengan manusia, manusia dan makhluk lainnya juga manusia bersama alam sekitarnya. Adanya *mu'amalah* tersebut membuktikan bahwa Islam tidak meninggalkan urusan dunia dan tidak pula memisahkan antara persoalan dunia dan akhirat.² Islam dalam *mu'amalah* mengatur tentang ekonomi, sosial budaya, politik, pertanian, teknologi, tidak terkecuali dalam bidang gizi dan kesehatan. Permasalahan kesehatan dan gizi masyarakat sebenarnya dapat diminimalisir dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang wajib diperhatikan serta

¹Human Development Report, *20th Anniversary Edition, The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development*, (United Nations Development Programme, New York, 2010), 90.

²Srijanti, Purwanto S.K., Wahyudi Pramono, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Edisi Kedua, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), 9.

di implementasikan seluruh keluarga di Indonesia. Dalam permasalahan gizi, memahami gizi dan kandungan makanan yang dikonsumsi akan berakibat langsung pada asupan gizi yang dimiliki. Islam sangat menganjurkan makanan yang dikonsumsi harus memiliki dua kriteria penting yakni baik dan halal. Menjaga asupan makanan bergizi seimbang dalam sebuah keluarga merupakan tanggung jawab setiap pasangan suami istri.

Seorang anak berada di dalam kandungannya ibu, maka seorang wajib memperhatikan kesehatan dan tumbuh kembang bayi dengan mengonsumsi makanan yang gizi setara. Anak merupakan amanat yang harus diperhatikan dengan baik dan diberikan perawatan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantaranya suatu asupan gizi. Permasalahan gizi di masyarakat mampu diminimalisir dengan memerhatikan tiga aspek penting dalam kehidupan masyarakat yakni ketersediaan pangan berkualitas, pemerataan sosial serta pemberdayaan masyarakat. Dalam tiga aspek tersebut diharapkan meminimalisir permasalahan gizi termasuk stunting (balita pendek) serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.³

Pemberdayaan masyarakat dilakukan salah satunya dengan pendekatan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Yaitu suatu sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan permasalahan umat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam.⁴ Dalam al-Qur'an, Allah swt.,

³Egi Sukma Baihaki, *Gizi Buruk dalam Perspektif Islam: Respon Teologis terhadap Persoalan Gizi Buruk*, (Surakarta: Shahih Vol. 2 No. 2, Thn 2017), 191.

⁴Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), 5.

menjelaskan bahwa Allah swt., tidak akan mengubah sebuah kondisi hambaNya apabila mereka tidak mengubah keadaannya sendiri dengan usaha dan tawakal.

Ulama tafsir M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah-lah yang memelihara kalian (manusia). Setiap manusia memiliki sejumlah malaikat yang bertugas atas perintah Allah swt. untuk menjaga dan memeliharanya. Mereka ada yang menjaga dari arah depan dan ada juga yang menjaga dari arah belakang. Demikian pula, Allah swt tidak akan mengubah nasib suatu bangsa dari susah menjadi bahagia, atau dari kuat menjadi lemah, sebelum mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan yang akan mereka jalani. Apabila Allah swt telah berkehendak memberikan bencana kepada suatu bangsa, tidak akan ada seorang pun yang dapat melindungi mereka dari bencana itu. Tidak ada seorang pun yang mengendalikan urusan kalian hingga dapat menolak bencana itu.⁵

Stunting atau juga disebut kerdil atau pendek merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (Balita) dikarenakan kekurangan gizi kronis dan infeksi yang terjadi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni dari janin sampai anak berusia 23 bulan. Anak akan termasuk *stunting* bila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi dari panjang atau tinggi anak seusianya.⁶ *Stunting* menunjuk pada tinggi anak yang lebih pendek daripada tinggi badan anak seusianya. Kekurangan gizi kronis yang terjadi saat bayi dalam kandungan dan pada masa

⁵M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 131.

⁶Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024, (Jakarta: Sekretariat Wapres RI, 2018), 10.

awal setelah anak lahir, akan terlihat ketika anak berusia 2 tahun. Beberapa faktor penyebab *stunting* diantaranya yaitu praktik pola asuh yang kurang baik, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan, masih terbatasnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan untuk ibu selama kehamilan dan setelah melahirkan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, masih kurangnya akses keluarga dalam mengkonsumsi makanan gizi seimbang, dan kurangnya akses keluarga terhadap sarana air bersih dan sanitasi.⁷ Kondisi keluarga pada kelompok 40% dengan kesejahteraan terbawah khususnya akan beresiko balita mengalami *stunting*.

Penyuluh agama Islam dalam pengembangan masyarakat Islam, adanya sikap keterbukaan, kerjasama dan toleransi, mendapat penghasilan, dan memiliki kompetensi yang relatif memadai dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Dan faktor-faktor menghambat yang berpengaruh terhadap kegiatan penyuluh agama dalam pengembangan masyarakat Islam yaitu rendahnya penghasilan dan kesejahteraan yang diperoleh, sebab pemenuhan kebutuhan keluarga diperoleh dari pekerjaan diluar kegiatan penyuluhan, tidak adanya fasilitas (kendaraan) sementara daerah kerja ada yang sulit dijangkau, dan kurangnya pembinaan guna peningkatan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya pemberdayaan melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Sementara dari aspek masyarakat sasaran, masih relatif rendahnya pendidikan dan pengetahuan keagamaan jamaah,

⁷Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting), 10.

kurangnya kemampuan pengelolaan (manajemen) organisasi dan kelembagaan agama yang ada di masyarakat.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh, baik pertumbuhan fisik maupun kecerdasan akibat kekurangan asupan gizi pada saat 1000 HPK hingga anak balita berumur 2 tahun. *Stunting* menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. *Stunting* mengancam kehadiran generasi berkualitas, hal ini tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu bangsa

Tabel 1.1.
Data Balita *Stunting* di Kabupaten Luwu

No.	Data <i>Stunting</i>	Tahun
1.	Data Riskesdas ada 30,3% balita mengalami <i>stunting</i>	2018
2.	Data SSGI 22,8% balita mengalami <i>stunting</i>	2021
3.	2.947 jiwa balita mengalami <i>stunting</i>	2020
4.	2.655 jiwa balita mengalami <i>stunting</i>	2021

Sumber Data :Dokumen Dinas BKKBN Kabupaten Luwu

Berdasarkan data di lapangan ditemukan bahwa: 1) Riskesdas tahun 2018 ada 30,3% balita *stunting* di Kabupaten Luwu. 2) SSGI tahun 2021 terdapat 22,8% balita *stunting* di Kabupaten Luwu. 3) Pada tahun 2020 = 22,932 jiwa balita di Luwu, yang mengalami *stunting* ada 2,947 Jiwa. 4) Pada tahun 2021 = 25,659 Jiwa balita dan yang mengalami *stunting* ada 2,655 jiwa. 5) Pemerintah Kabupaten Luwu melalui gerakan *Luwu Macenning* mengambil langkah cepat dengan melakukan Rembuk *Stunting* di 207 Desa di Kabupaten Luwu, dan membentuk berbagai kegiatan seperti, gertak sayur (gerakan serentak menanam sayur), Kelambu (Kelas Ibu-Ibu Hamil) dan Rempas (Remaja Peduli *Stunting*).

Berdasarkan observasi tersebut di atas, sehingga penulis mengangkat judul penelitian tentang “*Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Luwu (Tinjauan Maqashid Al-Syariah)*”

B. Rumusan Maslaah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran penyuluh agama dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu?
2. Bagaimanakah prospek dan kendala dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu?
3. Bagaimanakah tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis peran penyuluh agama dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui prospek dan kendala dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu.
3. Untuk menganalisis tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni, sebagai berikut.

1. Manfaat praktis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memajukan ilmu agama dan memperluas pemahaman tentang pemetaan peran penyuluh agama dalam mencegah *stunting* di Kabupaten Luwu melalui tinjauan *Maqashid syari'ah*. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran penyuluh agama dan kaitannya dengan *stunting*. Selain itu, kami berharap dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para ahli hukum keluarga Islam.

2. Manfaat teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan peneliti dan akademisi mengenai pemetaan peran penyuluh agama dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu, gagasan pencegahan *stunting* dalam masyarakat melalui tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*, serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum keluarga Islam pada khususnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam mendukung penulisan ini, penulis berusaha maksimal melakukan penelitian pustaka, berupa karya terdahulu yang ada relevansinya dengan topik yang diteliti, yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pajar Hatma Indra Jaya yang berjudul *Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat*. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi informatif edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif. Namun demikian dalam praktiknya fungsi informatif edukatif merupakan fungsi yang selama ini dominan, meskipun sebenarnya fungsi informatif edukatif yang dijalankan merupakan kegiatan Tabligh yang sebenarnya sudah mampu dilakukan oleh dai lokal. Akibatnya hanya beberapa penyuluh saja yang dianggap sudah mampu bekerja dengan baik, namun sebagian besar jejak penyuluh masih dianggap sunyi karena sebagian besar belum menunjukkan kerja yang dirindukan masyarakat. Untuk melakukan revitalisasi maka penyuluh agama harus populer di mata masyarakat. Untuk itu ia harus menjadi enabler sebagai penyelesaian semua masalah umat, baik itu urusan dunia atau akhirat. Penyuluh agama harus menjalankan dua fungsi yang lainnya, mengingat masalah masyarakat yang muncul semakin banyak dan bervariasi. Untuk menjalankan tugas tersebut penyuluh agama dapat menggunakan metode *coping* dalam konseling, intervensi

pendampingan, dan juga memainkan fungsinya sebagai broker dengan memberikan rujukan ke lembaga lain (*referral*). Sebagai penyuluh agama, maka dapat menjadi penghubung antara kebutuhan klien dengan lembaga-lembaga terkait yang menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan klien. Dengan demikian penyuluh agama menjadi *rahmatan lil alamin*.¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aliyah Rifdayuni yang berjudul Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung).² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah adalah suatu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang penuh damai, tentram, dan bahagia. Keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang ideal dalam rumah tangga, yang secara fungsional dapat mengantarkan orang pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga. Secara teoritis, membangun sebuah keluarga yang ideal (keluarga sakinah) biasanya jarang terjadi, tidak semulus apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalahpahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidakharmonisan, bahkan lebih dari itu bisa saja terjadi perceraian. Konflik yang sering terjadi dalam rumah tangga menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti konsep keluarga sakinah menurut Penyuluh Agama Kecamatan Teluk Betung Barat yang ditinjau dari hukum Islam, yang dilakukan

¹Pajar Hatma Indra Jaya, *Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat*, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020).

²Nur Aliyah Rifdayuni, *Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung)*, (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

pada sebuah kelompok Pengajian Al-Muhajirin di wilayah Sukarame II. Penyuluh Agama Teluk Betung Barat menjadi obyek penelitian karena, Kecamatan Teluk Betung Barat terpilih menjadi Desa Binaan Keluarga Sakinah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah konsep keluarga sakinah menurut Penyuluh Agama Kecamatan Teluk Betung Barat perspektif hukum Islam, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Penyuluh Agama Teluk Betung Barat agar keluarga dalam lingkup Kecamatan Teluk Betung Barat menjadi sakinah. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi keluarga yang ingin keluarganya menjadi keluarga yang sakinah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham yang berjudul Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah.³ Penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam adalah da'i yang membimbing dan memimpin masyarakat, dalam urusan agama, kemasyarakatan dan kenegaraan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan dan kesejahteraan umat dan menyukseskan program pemerintah. Ia berperan menjadi motivator pembangunan dan agen perubahan untuk menjadikan masyarakat lebih baik lahiriah maupun batiniah untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu ia dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pengetahuan, pengalaman dan keterampilan berkenaan dengan tugasnya agar dapat menjalankan fungsi informatif, edukatif, fungsi konsultatif, dan advokatif, terutama bagi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatannya.

³Ilham, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah*, (Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 7, No. 33 Januari-Juni 2018).

B. Deskripsi Teori

1. Pemetaan Peran Penyuluh Agama

a. Pengertian pemetaan

Pemetaan adalah pengelompokkan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang memiliki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat. Pemetaan merupakan proses pengumpulan data untuk dijadikan sebagai langkah awal dalam pembuatan peta, dengan menggambarkan penyebaran kondisi alamiah tertentu secara meruang, memindahkan keadaan sesungguhnya ke dalam peta dasar, yang dinyatakan dengan penggunaan skala peta.

b. Teori Peran

1) Pengertian peran

Dalam tinjauan sosiologi, istilah peranan (*rule*) ini erat kaitannya dengan kedudukan (status), jadi peran itu adalah aspek dinamis dari kedudukan, misalnya apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan profesi dan kedudukannya maka ia menjalankan peran. Peran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat bermacam-macam tergantung kemauannya untuk melakukan dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat.⁴

2) Persepsi peran

Pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu adalah persepsi peran (*role perception*). Berdasarkan pada sebuah

⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Rajawali Pers, Jakarta 2019), 56.

interprestasi atas apa yang kita yakini mengenai bagaimana seharusnya kita berperilaku, kita terlibat dalam jenis-jenis perilaku tertentu.

3) Ekspektasi peran

Ekspektasi peran (*role expectation*) didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus bertindak dalam suatu situasi, bagaimana kita berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks di mana kita bertindak.

4) Konflik peran

Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran hasilnya adalah konflik peran (*role conflict*). Konflik ini muncul ketika seseorang menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dan membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran yang lain.

5) Teori peran menurut para ahli

a) Menurut Soekanto

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat terpisahkan karena keduanya saling ketergantungan.⁵

b) Menurut Merton

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut

⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Rajawali Pers, Jakarta 2019), 10.

sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang karena menduduki status sosial khusus.

c) Menurut Dougherty dan Priithard

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku dalam sebuah organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

d) Menurut Levinson

Peran meliputi 3 hal yaitu: Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan yang ketiga peran juga dapat di katakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

6) Jenis-jenis Peran

- a) Keterlibatan dalam keputusan mengambil dan menjalankan keputusan.
- b) Bentuk kontribusi seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
- c) Organisasi kerja bersama setara (berbagi peran).
- d) Penetapan tujuan ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
- e) Peran masyarakat sebagai subjek.

c. Penyuluh Agama

1) Pengertian penyuluh agama

Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.⁶ Sedangkan pembimbing agama merupakan seseorang yang diangkat dari masyarakat sendiri untuk melaksanakan keagamaan di masyarakat tersebut

Semula Penyuluh Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Peranannya strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik keberagamaan maupun pembangunan.

Penyuluh Agama tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, harus mampu bertindak selaku motivator, fasilitator dan sekaligus katalisator dakwah Islam. Manajemen dakwah harus dapat dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan pergeseran atau krisis multi dimensi. Disinilah peran Penyuluh Agama dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagamaan,

⁶A.M. Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2011), 21-22.

dapat mencerminkan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷

2) Tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam

Tugas pokok dari penyuluh agama Islam berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang pedoman penyuluh agama Islam BAB III menyebutkan bahwa: Tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan bimbingan dan penyuluhan keislaman dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.⁸

Tugas penyuluh agama Islam bukanlah sekedar melakukan pembinaan di bidang agama pada masyarakat saja, akan tetapi penyuluh agama Islam juga melakukan penyuluhan pembangunan dengan bahasa agama. Kemudian pengertian tentang penyuluhan pembangunan ada dua yaitu: Pertama, memberikan penjelasan/penerangan tentang program dan kebijakan pemerintah melalui bahasa agama guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Kedua, pengembangan masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan penghidupannya agar mandiri dan maju.⁹

Tugas dari penyuluh agama Islam yang demikian penting dengan ruang lingkup yang sangat luas, tidak mungkin bisa berjalan dengan hasil maksimal jika tidak didukung oleh berbagai pihak, termasuk keterlibatan umat atau masyarakat

⁷A.M. Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2011), 23.

⁸Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang pedoman penyuluh agama Islam BAB III .

⁹A.M. Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2011), 25.

itu sendiri mutlak diperlukan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat muslim untuk bisa menjadi pribadi muslim yang seutuhnya pemerintah yaitu Kementerian Agama telah melibatkan para pemuka agama untuk melaksanakan tugas di atas. Mereka diangkat secara formal sebagai Guru Agama Honorar (GAH) yang menjadi mitra kerja Kementerian Agama di lapangan. Kemudian istilah GAH diubah menjadi PAH (Penyuluh Agama Honorar) sesuai dengan perkembangan keadaan, dan sekarang diubah lagi menjadi Penyuluh Agama Islam Non PNS (PAI Non PNS).¹⁰

Guna memperkuat eksistensi dan meningkatkan kualitas penyuluh agama Islam Non PNS, maka diangkat pula Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) yang merupakan penyuluh PNS sebagai koordinator dari PAI Non PNS dalam melaksanakan tugas pemerintah menjadi pelayan bagi masyarakat. Dengan adanya penyuluh agama Islam fungsional ini diharapkan bisa semakin memperkuat serta menjalin kemitraan lintas sektoral dalam memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga tujuan dari bimbingan dan penyuluhan pendidikan agama Islam dapat membuahkan hasil yang baik, karena penyuluh agama Islam fungsional merupakan bagian dari pemerintah.¹¹

Tugas-tugas bimbingan dan penyuluhan adalah tugas berat yang menuntut Penyuluh Agama yang berkualitas, baik kualitas pengetahuan maupun kualitas moralnya. Penyuluh Agama yang tugasnya memberi pencerahan jiwa agar terseluruh mau dan mampu menjalankan ajaran agama. Menjalinkan kemitraan untuk

¹⁰Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang pedoman penyuluh agama Islam BAB III.

¹¹Romli Mubarak, *Studi Islam Merespon Perkembangan Zaman*, (Semarang: C.V Bima Sejati, 2018), 45.

bekerja sama dewasa ini sangat diperlukan, karena dalam menjalankan tugasnya penyuluh dihadapkan berbagai macam tantangan, sementara tantangan itu bukan saja semakin beraneka ragam, akan tetapi juga semakin kompleks karena menyangkut semua aspek kehidupan manusia secara langsung. Tantangan tidak dapat dihindari tetapi harus dijawab dan dihadapi sesuai dengan tingkat eskalasinya.¹²

Penyuluh agama Islam diharuskan menguasai dan memahami secara tepat macam, sifat, dampak dan solusi dari tantangan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Artinya penyuluh harus mampu mengidentifikasi, meneliti, mengambil tindakan dan mengevaluasi dari setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu penyuluh agama Islam harus terus meningkatkan keilmuan intelektualnya sehingga mampu menjaga eksistensinya sebagai publik figur ditengah-tengah masyarakat dan harus bisa menjadi motivator bagi masyarakat. Di dalam setiap masalah yang muncul, penyuluh agama Islam harus mampu untuk mengidentifikasi, guna mendiskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi, mengambil sikap dan selanjutnya berargumentasi yang kuat dalam menjawab tantangan dan mengatasi masalah yang dihadapi.¹³

Uraian di atas, dapat kita rasakan bahwa betapa beratnya tugas seorang penyuluh agama, tugas yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu serta periode tertentu. Tugas yang berat ini hendaknya seorang penyuluh harus terus membekali diri dengan pengetahuan yang memadai, selalu mengasah kemampuan

¹²Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 236-237.

¹³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Rajawali Pers, Jakarta 2019), 12.

intelektualnya dalam tiap-tiap kesempatan dan tentunya dengan bersikap sebagaimana layaknya seorang intelektual sejati untuk bisa menghadapi setiap tantangan. Dalam menjalankan tugasnya dan dalam menghadapi setiap tantangan yang timbul, penyuluh agama Islam sendiri harus memiliki program kerja yang terstruktur, baik program kerja harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Karena dengan adanya program kerja penyuluh agama Islam dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih maksimal sehingga tujuan dari bimbingan kepenyuluhannya bisa tercapai dengan baik. Program kerja tersebut harus di jalankan dengan strategi, metodologi yang tepat dan dengan adanya kontrol dan evaluasi untuk bisa mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai sekaligus mengetahui kekurangan, hambatan dan rintangan untuk dapat dibenahi demi hasil yang lebih baik di masa mendatang.

Tugas pokok dan fungsi penyuluh agama juga meliputi pelaksanaan kegiatan dakwah dan pengajaran agama. Di tengah arus informasi yang tak terbatas, masyarakat seringkali bingung dalam memahami ajaran agama yang benar. Penyuluh agama memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran agama dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka dapat menggunakan media teknologi modern untuk mencapai jangkauan yang lebih luas.

Isu-isu seperti radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi juga menjadi perhatian serius dalam masyarakat saat ini. Penyuluh agama diharapkan mampu mengidentifikasi dan menangani potensi masalah ini. Mereka harus memberikan penyuluhan yang kuat tentang agama yang mengajarkan kemanusiaan, toleransi,

dan kasih sayang, mengimbangi pemahaman-pemahaman sempit dan salah interpretasi agama yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan sosial. Pentingnya peran penyuluh agama dalam menangani isu-isu saat ini di tengah masyarakat tidak bisa diabaikan. Dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka dengan baik, mereka dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih jalan hidup yang lebih baik. Penyuluh agama juga perlu melakukan pembinaan diri sendiri agar selalu mengikuti perkembangan isu-isu terkini dan dapat memberikan solusi yang relevan bagi masyarakat.¹⁴

Tugas pokok dan fungsi penyuluh agama dalam menangani isu-isu saat ini di tengah masyarakat adalah memberikan pembinaan spiritual dan moral, melakukan pendekatan interkultural dan antaragama, melaksanakan kegiatan dakwah dan pengajaran agama, serta menangani potensi masalah radikalisme dan intoleransi. Perannya sebagai pembimbing, penghubung, dan sumber inspirasi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas, harmonis, dan toleran.

3) Peran penyuluh agama dalam keputusan kementerian agama

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yang sering disebut trilogi yaitu sebagai berikut:

- a) Fungsi informatif dan edukatif penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan

¹⁴ Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Professional: Analisis Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Lekkas, 2017), 13-14.

penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw.

- b) Fungsi konsultatif penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persolan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.
 - c) Fungsi advokatif. penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.¹⁵
- 4) Landasan keberadaan penyuluh agama

Landasan teologis dari keberadaan penyuluh agama adalah

- a) Q.S. Ali-Imran/3:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali-Imran/3:104).¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menekankan kewajiban keberadaan segolongan kaum muslimin yang menyeru kepada Islam, mengajak kepada ketaatan dan melarang kemaksiatan. Orang-orang yang mendapat derajat

¹⁵Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Professional: Analisis Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Lekkas, 2017), 15.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 90.

yang tinggi yang melakukan amalan ini adalah orang-orang yang akan meraih surga.

b) Q.S. Ali-Imran/3:110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Ali-Imran/3:110).¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjelaskan kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan, maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu (umat Islam) adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya serta beriman kepada rasul-rasulNya. Itulah tiga faktor yang menjadi sebab umat Islam mendapat julukan umat terbaik. Sekiranya Ahli Kitab beriman sebagaimana umat Islam beriman, menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar serta tidak bercerai berai dan berselisih tentang kebenaran ajaran agama Allah, tentulah

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 91.

itu lebih baik bagi mereka. Kenyataannya di antara mereka ada yang beriman sebagaimana imannya umat Islam, sehingga sebagian kecil dari mereka ini pantas mendapat julukan sebaik-baik umat, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak mau mengikuti petunjuk dan tidak taat kepada Allah serta mengingkari syariat-Nya.

c) Q.S. an-Nahl/16:125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S.an-Nahl/16:125).¹⁸

Berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan nabi Muhammad untuk menyuruh jin dan manusia menuju agama Islam dengan cara yang penuh kebijaksanaan sebagaimana yang telah Allah wahyukan kepadanya, dan memberi mereka pelajaran yang bermanfaat dengan penuh kelembutan, serta mendebat orang-orang yang menyelisihinya dengan cara yang baik dan dengan dalil-dalil yang kuat. Sungguh Allah Maha Mengetahui hambaNya yang ingin menuju jalan yang benar.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 209.

5) Landasan hukum

Sebagaimana landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama adalah: Keputusan menteri nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama.

- a) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.
- b) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/Kep/Mk. Waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.¹⁹

6) Fungsi dan tujuan penyuluh agama

Penyuluh agama sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dan dari banyak fakta dakwah, tandatanda kemaslahatan ummat (jamaah) belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (Penyuluh). Oleh karena itu, penyuluh harus memahami betul fungsi dari penyuluh itu sendiri. Penyuluh Agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Selain itu, Penyuluh Agama juga berperan mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

¹⁹Nur Endang, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagaman Anak di Desa Lassa-Lassa*, (Tesis, 2019), 80-81.

Pemimpin masyarakat, Penyuluh Agama bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan kemasyarakatan, begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah. Penyuluh agama Islam mempunyai tiga fungsi yaitu: pertama fungsi informatif dan edukatif, penyuluh agama Islam memposisikan sebagai da'i dalam arti luas yang berkewajiban mendakwahkan Islam. Kedua fungsi konsultatif, penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Ketiga fungsi advokatif: Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.²⁰

Fungsi penyuluhan adalah memberikan pelayanan pada individu maupun kelompok, merasakan kegunaan dari setiap program yang kita buat untuk mereka. Penyuluhan dikatakan berfungsi dengan baik jika penyuluhan yang kita lakukan dirasakan bermanfaat bagi orang lain, sebaliknya jika penyuluhan yang kita lakukan tidak bermanfaat bisa dikatakan proses penyuluhan tidak mendatangkan kegunaan atau manfaat.²¹ Penyuluhan diterapkan melalui pengembangan fungsi-fungsi al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan sumber utama terutama untuk

²⁰Mela Silviana M, *Dampak Penyuluhan Agama Islam dengan Pendekatan Berbasis Kelompok terhadap Residen dalam Pemulihan Ketergantungan Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor Jawa Barat* (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2020), 80.

²¹Ma'luf Fadli, *Metode Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Narapidana*, <http://eprints.walisongo.ac.id/5267>.

penyuluhan Islam. Al-Qur'an membahas berbagai pemecahan problematika kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan hidup.²²

Tujuan penyuluhan dalam konteks penyuluhan agama tentu berbeda dengan tujuan penyuluhan pertanian, untuk itu dalam tujuan penyuluhan dilihat dari sisi penyuluhan agama memiliki tujuan:

- a) Membantu memecahkan masalah atau problematika umat yang timbul dari interaksi personal dan kelompok (keluarga) dengan pendekatan Islam.
- b) Membantu dan mengatasi memecahkan masalah psikologi keluarga dan komunitas muslim, karena adanya masalah internal yang terjadi dalam keluarga.
- c) Membantu mengatasi dan memecahkan masalah moral atau spiritual yang dialami oleh penyandang masalah-masalah sosial (*pathologis*) dan cacat fisik pada lembaga-lembaga rehabilitasi sosial, seperti tuna netra, ketergantungan obat zat adiktif (narkoba), wanita tuna susila dan sebagainya.
- d) Membantu mengatasi dan memecahkan masalah mental atau spiritual yang dialami para tahanan (narapidana) di rumah tahanan (rutan), dan lembaga permasyarakatan (lapas). Serta pembinaan mental bagi anak jalanan, panti jompo dan masalah sosial lainnya.

²²Mela Silviana M, *Dampak Penyuluhan Agama Islam dengan Pendekatan Berbasis Kelompok terhadap Residen dalam Pemulihan Ketergantungan Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor Jawa Barat* (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2020), 81-82.

e) Memberikan penyuluhan dan bimbingan para pegawai, tenaga kerja dan prajurit guna meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja dengan pendekatan Islam.²³

7) Peran penyuluh agama

Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Ia berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.

Penyuluh agama Islam juga sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Penyuluh agama sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata, akan tetapi bersamasama mengamalkan dan melaksanakan apa yang diajarkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat

²³Romli Mubarak, *Studi Islam Merespon Perkembangan Zaman*, (Semarang: C.V Bima Sejati, 2018), 45.

dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpin.²⁴

Penyuluh agama juga sebagai *agent of change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya, melainkan membangun segi rohaniah, mental spritualnya di laksanakan secara bersama-sama.²⁵ Ada beberpa yang terpenting mengenai peran utama penyuluh agama Islam

a) Penyuluh agama Islam sebagai pembimbing dan tokoh panutan umat

Tugas penyuluh agama Islam tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi mencangkup kegiatan bimbingan dan penerangan tentang berbagai progam pembangunan dengan bahasa agama. Penyuluh agama Islam berperan sebagai pembimbing umat dengan penuh tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.

Penyuluh agama Islam juga sebagai tokoh panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk membantu memecahkan dan

²⁴Khamim Zarkasih Putro, *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2017), <http://ejournal.uin.suka.ac.id/pusat/aplikasia>.

²⁵A. Jabbar, *Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Jiwa Keagamaan Masyarakat di Desa Pattalassang Kabupaten Gowa*, (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2013), 46, diakses pada 26 Mei 2019, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id.pdf>.

menyelesaikan berbagai masalah, baik masalah agama maupun masalah sosial dan budaya yang dihadapi oleh umat Islam. Apalagi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tantangan tugas penyuluh agama Islam semakin berat, karena dalam realita kehidupan ditataran masyarakat mengalami perubahan pola hidup yang menonjol dan signifikan.²⁶

b) Penyuluh agama Islam sebagai figur dan pemimpin masyarakat

Penyuluh agama Islam sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.²⁷

c) Penyuluh agama Islam sebagai *agent of change* (agen perubahan)

Penyuluh agama Islam juga sebagai *agent of change* yaitu berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan di segala bidang kearah yang lebih baik dan lebih maju, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena penyuluh agama Islam menjadi motivator utama pembangunan. Peran ini sangat penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata

²⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Rajawali Pers, Jakarta 2019), 18.

²⁷Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ciri-ciri Kepribadian Muslim*, terj. M.Ali Hasan, (Cet. II. Ed 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 15.

membangun lahiriah dan jasmaninya saja, melainkan membangun segi rohaniah, mental spiritualnya dilaksanakan secara bersama-sama.²⁸

Demi suksesnya pembangunan penyuluh agama Islam berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, berperan juga untuk ikut serta mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu jalannya pembangunan, khususnya menangani dampak negatif, yaitu menyampaikan penyuluhan agama kepada masyarakat dengan melalui bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh mereka.²⁹

d) Penyuluh agama Islam sebagai corong (penyambung lidah) dari Kementerian Agama

Sebagai seorang penyuluh agama Islam yang mempunyai SK sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), ia bertugas sebagai Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF), yang mempunyai peranan sangat strategis, karena diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Dalam lingkungan Kementerian agama peranan penyuluh agama Islam sebagai ujung tombak atau garda terdepan Kementerian agama, dimana semua persoalan yang dihadapi oleh umat Islam menjadi tugas penyuluh agama untuk memberi penerangan, bimbingan dan mencarikan jalan keluar atau solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Karena penyuluh agama Islam sebagai ujung tombak Kementerian agama, maka dituntut agar ujung tombak itu benar-benar tajam agar

²⁸Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ciri-ciri Kepribadian Muslim*, terj. M.Ali Hasan, (Cet 2 Ed 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 16.

²⁹Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ciri-ciri Kepribadian Muslim*, terj. M.Ali Hasan, (Cet 2 Ed 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 17-18.

dapat mengenai sasaran yang diinginkan, bahkan sekarang penyuluh agama Islam sering berperan sebagai corong (penyambung lidah) dari Kementerian Agama dimana ia ditugaskan menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya Kementerian agama.³⁰

Peranan inilah yang sering memposisikan penyuluh agama sebagai makhluk yang dianggap multi talenta. Oleh karena itu, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan dan teknik penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan tugasnya dengan profesional dan penuh tanggung jawab.³¹

e) Penyuluh agama Islam merupakan da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam

Penyuluh agama Islam merupakan da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah nabi. Akan tetapi sebagai seorang muslim, tugas menyampaikan penyuluhan agama ini merupakan kewajiban setiap muslim, pria atau wanita, karenanya ia harus menyadari bahwa tugas suci ini harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.³² Keberhasilan aktivitas penyuluhan tergantung pada rencana yang telah disusun oleh penyuluh,

³⁰A. Jabbar, *Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Jiwa Keagamaan Masyarakat di Desa Pattalassang Kabupaten Gowa*, (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2013), 49.

³¹Edi Junaedi, *Membawa Misi Agama di Tengah Kehidupan Remang-Remang*, (Majalah Bimas Islam, Edisi No. 4/III/2016), 41.

³²A. Jabbar, *Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Jiwa Keagamaan Masyarakat di Desa Pattalassang Kabupaten Gowa*, (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2013), 50

sebab dengan perencanaan yang baik penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan lebih terarah dan teratur rapi.

Sebagai seorang penyuluh agama Islam yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan penyuluhan, sudah barang tentu berusaha agar ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Ia dituntut untuk mempersiapkan diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, menguasai metode penyampaian, menguasai materi yang disampaikan, menguasai problematika yang dihadapi oleh objek penyuluhan untuk dicarikan jalan penyelesaiannya, dan yang terakhir yang sering dilupakan adalah mengadakan pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu, selain penyuluh agama Islam memiliki kemampuan dan kecakapan yang memadai, baik penguasaan materi penyuluhan maupun teknik penyampaian, ia juga mampu memutuskan dan menentukan sebuah proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan, sehingga dapat berjalan sistematis, berhasil guna, berdaya guna dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan.³³

8) Materi penyuluh agama

Materi penyuluhan adalah segala sesuatu yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, baik menyangkut ilmu maupun yang lainnya. Adapun materi yang baik dalam penyuluhan adalah yang sesuai dengan keutuhan sasaran. Karta saputra (1994) mengemukakan materi penyuluhan supaya dapat diterima, dimanfaatkan dan diaplikasikan oleh sasaran penyuluhan dengan baik, antara lain harus:

³³Mela Silviana M, *Dampak Penyuluhan Agama Islam dengan Pendekatan Berbasis Kelompok terhadap Residen dalam Pemulihan Ketergantungan Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor Jawa Barat* (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2020), 83.

- a) Sesuai tingkat kemampuan sasaran penyuluhan.
- b) Tidak bertentangan atau sesuai atau selaras dengan adat atau kepercayaan yang berkembang di daerah setempat.
- c) Mampu mendatangkan keuntungan.
- d) Bersifat praktis, mudah dipahami dan diaplikasikan sesuai tingkat pengetahuan.
- e) Mengesankan dan dapat dimanfaatkan dengan hasil nyata dan segera dapat dinikmati.³⁴

Adapun materi penyuluhan secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga hal pokok yaitu: materi keimanan (akidah), materi keislaman (syariah), dan materi budi pekerti (*akhlakul karimah*). Menurut peneliti, pada dasarnya materi penyuluhan agama Islam tergantung pada tujuan yang hendak dicapai baik untuk kalangan umum maupun khusus.³⁵

9) Metode penyuluh agama

Metode adalah cara yang teratur secara sistematis untuk pelaksanaan sesuatu atau cara kerja. Metode juga berarti suatu langkah atau prosedur memahami sesuatu secara sistematis.³⁶ Metode sebagai kafiati (cara kerja) dalam keseluruhan proses upaya untuk mewujudkan Islam yang sebenarnya dalam

³⁴Mela Silviana M, *Dampak Penyuluhan Agama Islam dengan Pendekatan Berbasis Kelompok terhadap Residen dalam Pemulihan Ketergantungan Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor Jawa Barat* (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2020), 84.

³⁵Mela Silviana M, *Dampak Penyuluhan Agama Islam dengan Pendekatan Berbasis Kelompok terhadap Residen dalam Pemulihan Ketergantungan Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor Jawa Barat* (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2020), 84-85.

³⁶Mubasyaroh, *Metodologi Dakwah*, (Kudus: STAIN Kudus, 2019), 1.

kehidupan pribadi maupun masyarakat, diperlukan suatu rumusan cara yang bijaksana (hikmah), untuk mengantarkan kepada tujuan yang akan dicapai. Ketika membahas tentang metode penyuluh agama.

Beberapa ragam metode yang dipergunakan dalam proses penyampaian materi dakwah atau penyuluhan, kita dapat merujuk pada beberapa konsep metode penyampaian materi secara umum, di antaranya yaitu:

a) Metode Ceramah

Ceramah adalah suatu teknik atau metode dakwah (penyuluhan) yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara oleh seorang da'i atau penyuluh pada suatu aktivitas dakwah (penyuluhan). Metode ceramah sebagai salah satu metode atau teknik berdakwah (penyuluhan) tidak jarang digunakan oleh da'i-da'i atau penyuluh agama dalam usaha menyampaikan risalahnya. Metode ini efektif untuk jumlah sasaran dengan jumlah relatif banyak, dan tidak memerlukan umpan balik dari peserta penyuluhan (dakwah) secara langsung atau interaktif.³⁷

Pelaksanaan penyuluh, ceramah merupakan metode yang dominan atau banyak dipakai oleh penyuluh agama Islam, khususnya dalam pengajian atau majelis *ta'lim*, sehingga metode ceramah ini telah sangat membudaya, seolah-olah hanya cara ini yang dapat dipakai, terutama dalam sasaran yang banyak. Maka untuk mengurangi adanya sifat monoton dan kejenuhan *audiens*, seorang penyuluh dituntut agar mampu berinovasi dan berdialog dengan *audiens*, bahkan ditengah-tengah ceramahnya dapat diselipkan dengan cerita-cerita yang sudah

³⁷Mubasyaroh, *Metodologi Dakwah*, (Kudus: STAIN Kudus, 2019), 2.

populer di kalangan masyarakat maupun cerita ketauladanan umat terdahulu, sebab sebaik-baiknya cerita adalah cerita yang berdasakan al-Qur'an dan Hadis.³⁸

b) Metode tanya jawab

Metode tanya jawab dalam pelaksanaan penyuluhan merupakan salah satu penyampaian materi dakwah (penyuluhan) dengan cara mendorong sasaran penyuluhan untuk menyatakan sesuatu masalah yang dirasa belum dimengerti dan da'i (penyuluh) sebagai penjawabnya. Metode tanya jawab ini bukan saja cocok pada ruang tanya jawab, pada acara ceramah agama rutin dalam kelompok binaan penyuluh agama Islam, akan tetapi cocok pula untuk mengimbangi dan memberi selingan ceramah. Ini sangat berguna untuk mengurangi kesalahpahaman para pendengar, menjelaskan perbedaan pendapat, menerangkan hal-hal yang belum dimengerti dan sebagainya. Semua itu secara ijmali dapat dikatakan dengan *feed back* atau umpan balik antara audien dan penceramah (penyuluh).³⁹

Antara kelebihan dan kekurangan metode tanya jawab dengan jelas seimbang kadarnya. Oleh karena itu, seorang da'i atau penyuluh dianjurkan untuk memiliki bekal dakwahnya mengenai teknik-teknik bertanya jawab, agar metode yang digunakan dapat berhasil dengan efisien dan efektif.⁴⁰

c) Metode diskusi

Dalam berdiskusi seorang pendakwah atau penyuluh sebagai pembawa misi Islam haruslah dapat menjaga keagungan namanya dengan menampilkan

³⁸Mubasyaroh, *Metodologi Dakwah*, (Kudus: STAIN Kudus, 2019), 3.

³⁹Mubasyaroh, *Metodologi Dakwah*, (Kudus: STAIN Kudus, 2019), 8.

⁴⁰Mubasyaroh, *Metodologi Dakwah*, (Kudus: STAIN Kudus, 2019), 40.

jiwa yang tenang, berhati-hati, cermat, dan teliti dalam memberikan materi dan memberikan jawaban atas sanggahan audien.

Metode diskusi juga dikembangkan dengan teknik demonstratif. Ceramah dan diskusi terbatas pada pembicaraan, tetapi audien terkadang merasa kesulitan dalam mempraktikkannya. Pola praktik ini menggunakan metode demonstratif. Dalam teknik demonstratif, pendakwah atau penyuluh menjadi contoh, bukan membuat contoh. Perilaku sehari-hari pendakwah atau penyuluh dapat dianggap sebagai metode demonstratif.⁴¹

10) Macam-macam penyuluh agama

- a) Penyuluh Agama Muda: yaitu penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat lingkungan pedesaan yang meliputi masyarakat transmigrasi, masyarakat terasing, kelompok pemuda/remaja serta kelompok masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten.
- b) Penyuluh Agama Madya: yaitu penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan yang meliputi pemuda atau remaja, kelompok masyarakat industri, kelompok profesi, daerah rawan, lembaga permasyarakatan, rehabilitasi sosial dan instansi pemerintah atau swasta serta kelompok masyarakat lainnya di tingkat Kabupaten atau Kota dan Ibu Kota Propinsi.

⁴¹Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 368.

- c) Penyuluh agama utama: yaitu penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah atau swasta, kelompok profesi serta kelompok ahli dalam berbagai bidang.⁴²

11) Sasaran penyuluh agama

Yang menjadi sasaran dari penyuluh agama Islam antara lain:

- a) Lembaga Kemasyarakatan
- b) Generasi Muda
- c) Kelompok Orang Tua
- d) Kelompok Wanita
- e) Kelompok Masyarakat Industri
- f) Kelompok Profesi
- g) Masyarakat Daerah Rawan
- h) Masyarakat Terasing
- i) Inrehabilitas/Pondok Sosial
- j) Rumah sakit.⁴³

12) Tantangan dan resiko jadi penyuluh agama

Penyuluh Agama adalah komunitas yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama. Sebagai yang diposisikan di garda terdepan maka kompetensi Penyuluh Agama ditentukan oleh adanya keinginan untuk belajar

⁴²Nur Uhibiyati, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), 3.

⁴³Mohammad Taufik Hidayatulloh,, *Strategi Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam di Tiga Daerah Provinsi Jawa Barat*. (Bogor: Disertasi IPB, 2019), 80.

dan berpikir. Meningkatnya permasalahan umat dari waktu ke waktu secara otomatis menuntut para Penyuluh agama untuk tekun menapaki pembelajaran dalam menambah referensi keilmuan yang saling melengkapi. Akan tetapi, "menggudangnya" disiplin ilmu yang diperoleh lewat ketekunan belajar, pun tak serta merta bisa dikonsumsi secara mentah tanpa melewati reduksi-reduksi tertentu. Di sinilah seorang Penyuluh Agama juga dituntut untuk belajar berfikir (perluasan wawasan) agar materi-materi apapun yang disampaikan tidak justru melahirkan masalah-masalah baru yang kontradiktif. Tentu saja dukungan pengalaman sebagai guru yang paling berharga menjadi hal penting bagi tercapainya target penyuluhan.

Sebagai penyebar risalah Ilahiyah, Rasul menjalankan misi sucinya dengan cara yang baik, santun, rendah hati, tidak egois apalagi arogan serta beberapa sifat terpuji lainnya dimana muatan persuasifnya sangat menyentuh kekuatan hati manusia. Tentu bisa dibayangkan bagaimana jadinya suatu perjuangan bila salah satu dari ketiga urgensi aspek di atas tertinggal dari diri seorang penyeru kebenaran.

Penyuluh Agama sesungguhnya merupakan pekerjaan mulia karena hakikatnya melanjutkan tugas dan cita-cita para Nabi. Muatan QS. Al-Asr: 1-3 menekankan betapa antar orang-orang beriman sesungguhnya mengemban amanah penting untuk saling "ingat mengingatkan" pada hal-hal yang semestinya (tusi penyuluh agama). Akan tetapi, tugas dan fungsi tersebut juga berpotensi menjadi "bumerang" bila reputasi sosok sebagai Penyuluh Agama tak

mengakumulir tiga hal penting yang mutlak bersinergi (berkepribadian baik, hal yang dibawakannya baik dan cara membawakannya juga baik).

13) Prestasi penyuluh agama

Prestasi penyuluh agama dapat dilihat disetiap penyuluh telah menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa untuk kuantitas dari beban pekerjaan yang diberikan terhadap masing-masing penyuluh tidak menjadi masalah dan mampu diselesaikan oleh masing-masing penyuluh. Sehingga tidak perlu mengurangi beban pekerjaan dan bahkan mungkin dapat diberikan tugas yang lebih.

Seberapa jauh atau baik aktivitas yang diselesaikan, atau hasil yang diproduksi, pada waktu yang awal yang dikehendaki dari sudut koordinasi dengan output yang lain maupun memaksimalkan waktu yang ada untuk kegiatan-kegiatan lain. Ketepatan waktu ini berhubungan dengan waktu penyelesaian tugas (pekerjaan) sesuai dengan waktu yang diberikan. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai memiliki standar waktu yang telah ditentukan. Penyuluh agama harus melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini diantaranya: ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan pekerjaan selesai pada saat dibutuhkan.

14) Tunjangan, gaji, atau honor penyuluh agama

Berikut adalah kutipan isi pasal-pasal Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

a) Pasal 1

Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Agama adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, diberikan tunjangan Penyuluh Agama setiap bulan.

c) Pasal 3

Besarnya tunjangan Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

d) Pasal 4

- (1) Tunjangan Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan Penyuluh Agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Penyuluh Agama.

e) Pasal 5

Pemberian tunjangan Penyuluh Agama dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

g) Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

2. *Stunting*

a. Pengertian *stunting*

Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.⁴⁴ Anak *stunting* mempunyai *Intelligence Quotient* (IQ) lebih rendah dibandingkan rata – rata IQ anak normal.

⁴⁴Sajidah Hardiyanti Khalid, *Persepsi Masyarakat Mengenai Penyebab dan Dampak Stunting di Kabupaten Majene Sulawesi Barat Tahun 2020*, (Journal of Muslim Community Health (JMCH), Vol. 3, No. 4, 2022.), 84.

Stunting didefinisikan sebagai keadaan dimana status gizi pada anak menurut TB/U dengan hasil nilai Z Score = ≤ -2 SD, hal ini menunjukkan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek hasil dari gagal pertumbuhan. *Stunting* pada anak juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kematian, masalah perkembangan motorik yang rendah, kemampuan berbahasa yang rendah, dan adanya ketidakseimbangan fungsional.

b. Pencegahan *stunting*

Stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang yang cukup waktu lama, umumnya hal ini karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Permasalahan *stunting* terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun.⁴⁵

Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang yang kurang dari normal berdasarkan usia dan jenis kelamin. Tinggi badan merupakan salah satu jenis pemeriksaan antropometri dan menunjukkan status gizi seseorang. Adanya *stunting* menunjukkan status gizi yang kurang (malnutrisi) dalam jangka waktu yang lama (kronis). Diagnosis *stunting* ditegakkan dengan membandingkan nilai z skor tinggi badan per umur yang diperoleh dari grafik pertumbuhan yang sudah digunakan secara global.⁴⁶ Indonesia menggunakan grafik pertumbuhan yang

⁴⁵Iman Surya Pratama, dan Siti Rahmatul Aini, *Implementasi Gasing (Gerakan Anti Stunting) Melalui Phbs Dan Pemeriksaan Cacing. Jurnal pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, (Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ISSN 2089 2624, 2019), 89.

⁴⁶Paskalia dan Sunarti, *Stunting dan Pencegahannya*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 13.

dibuat oleh *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2005 untuk menegakkan diagnosis *stunting*.

c. Dampak kejadian *stunting*

Stunting dapat mengakibatkan penurunan intelegensia (IQ), sehingga prestasi belajar menjadi rendah dan tidak dapat melanjutkan sekolah. Bila mencari pekerjaan, peluang gagal tes wawancara pekerjaan menjadi besar dan tidak mendapat pekerjaan yang baik, yang berakibat penghasilan rendah (*economic productivity hypothesis*) dan tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan. Karena itu anak yang menderita *stunting* berdampak tidak hanya pada fisik yang lebih pendek saja, tetapi juga pada kecerdasan, produktivitas dan prestasinya kelak setelah dewasa, sehingga akan menjadi beban negara. Selain itu dari aspek estetika, seseorang yang tumbuh proporsional akan kelihatan lebih menarik dari yang tubuhnya pendek.⁴⁷ Beberapa fakta terkait *stunting* dan pengaruhnya dijelaskan berikut ini.

1) Anak-anak yang mengalami *stunting* lebih awal yaitu sebelum usia enam bulan, akan mengalami *stunting* lebih berat menjelang usia dua tahun. *Stunting* yang parah pada anak-anak akan terjadi defisit jangka panjang dalam perkembangan fisik dan mental sehingga tidak mampu untuk belajar secara optimal di sekolah, dibandingkan anak-anak dengan tinggi badan normal. Anak-anak dengan *stunting* cenderung lebih lama masuk sekolah dan lebih sering absen dari sekolah dibandingkan anak-anak dengan status gizi baik. Hal ini memberikan

⁴⁷M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2014), 54-55

konsekuensi terhadap kesuksesan anak dalam kehidupannya dimasa yang akan datang.

2) *Stunting* akan sangat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak. Faktor dasar yang menyebabkan *stunting* dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan intelektual. Penyebab dari *stunting* adalah bayi berat lahir rendah, ASI yang tidak memadai, makanan tambahan yang tidak sesuai, diare berulang, dan infeksi pernapasan. Berdasarkan penelitian sebagian besar anak-anak dengan *stunting* mengkonsumsi makanan yang berada di bawah ketentuan rekomendasi kadar gizi, berasal dari keluarga miskin dengan jumlah keluarga banyak, bertempat tinggal di wilayah pinggiran kota dan komunitas pedesaan.

3) Pengaruh gizi pada anak usia dini yang mengalami *stunting* dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kognitif yang kurang. Anak *stunting* pada usia lima tahun cenderung menetap sepanjang hidup, kegagalan pertumbuhan anak usia dini berlanjut pada masa remaja dan kemudian tumbuh menjadi wanita dewasa yang *stunting* dan mempengaruhi secara langsung pada kesehatan dan produktivitas, sehingga meningkatkan peluang melahirkan anak dengan BBLR. *Stunting* terutama berbahaya pada perempuan, karena lebih cenderung menghambat dalam proses pertumbuhan dan berisiko lebih besar meninggal saat melahirkan.⁴⁸

⁴⁸Paskalia dan Sunarti, *Stunting dan Pencegahannya*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 15.

d. Faktor yang mempengaruhi *stunting* pada anak

1) Praktik pengasuhan yang kurang baik

Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). MP ASI diberikan atau mulai diperkenalkan ketika balita berusia diatas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI. Serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan system imunologis anak terhadap makanan maupun minuman. Allah swt., berfirman di dalam Q.S. al-Isra/17:31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا



Terjemahnya

dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S. al-Isra/17:31)⁴⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bahwa rizki itu di tangan Allah , maka janganlah kalain wahai manusia membunuh anak-anak kalian lantaran rasa takut terhadap kemiskinan, karena sesungguhnya Dialah Allah yang maha pemberi rizki

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 216.

bagi hamba-hambanya, Dia memberi rizki kepada anak-anak sebagaimana memberi rizki kepada orangtua. Sesungguhnya membunuh anak-anak merupakan perbuatan dosa besar.

2) Terbatasnya layanan kesehatan

Layanan kesehatan yang terbatas termasuk layanan *ANC* *Ante Natal Care* (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), *Post Natal Care* dan pembelajaran dini yang berkualitas. Informasi yang dikumpulkan dari publikasi Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di Posyandu semakin menurun dari 79% di tahun 2007 menjadi 64% di tahun 2013 dan anak belum mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. Fakta lain adalah 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai serta masih terbatasnya akses ke layanan pembelajaran dini yang berkualitas (baru 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun belum terdaftar di layanan PAUD (Pendidikan Usia Dini). Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Araf/7:31.

3) Masih kurang akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi

Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:172.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ

تَعْبُدُوْنَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (Q.S. al-Baqarah/2:172).⁵⁰

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 90.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt., memerintahkan seluruh manusia untuk beriman dan makan dari makanan yang lezat lagi halal. Dan Allah melarang manusia untuk tidak seperti orang-orang kafir yang mengharamkan makanan yang baik dan menghalalkan makanan yang haram dan menjijikkan. Maka orang tua pada khususnya diwajibkan untuk memberikan makanan yang bersih dan sehat kepada anak-anaknya. Akan tetapi harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal, menurut beberapa sumber, sehingga banyak orang-orang memiliki ekonomi yang rendah akan sulit untuk mendapatkannya.

Komoditas makanan di Jakarta 94% lebih mahal dibandingkan dengan di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran di Indonesia lebih mahal dari pada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia.

4) Menjaga kesehatan pada perempuan

Di dalam al-Qur'an Allah swt., berfirman dalam, Q.S. al-Baqarah/2:222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang

yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Q.S. al-Baqarah/2:222).⁵¹

Pada ayat ini Allah memberi tuntunan perihal aturan-aturan dalam menjalin hubungan suami-istri. Dan mereka, para sahabat, menanyakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad saw., tentang haid. Pertanyaan ini diajukan para sahabat ketika melihat pria-pria Yahudi menghindari istri mereka dan tidak mau makan bersama mereka ketika sedang haid, bahkan mereka pun menempatkan para istri di rumah yang berbeda. Ayat ini kemudian turun untuk menginformasikan apa yang harus dilakukan oleh suami ketika istrinya sedang haid. Katakanlah, wahai Rasulullah, bahwa haid itu adalah sesuatu, yakni darah yang keluar dari rahim wanita, yang kotor karena aromanya tidak sedap, tidak menyenangkan untuk dilihat, dan menimbulkan rasa sakit pada diri wanita. Karena itu jauhilah dan jangan bercampur dengan istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka untuk bercampur bersamanya sebelum mereka suci dari darah haidnya, kecuali bersenang-senang selain di tempat keluarnya darah. Apabila mereka telah suci dari haid dan mandi maka campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu jika kamu ingin bercampur dengan mereka.

5) Kurangnya akses air bersih dan sanitasi

Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang buruk dapat meningkatkan kejadian penyakit infeksi yang dapat membuat energi untuk

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 44.

pertumbuhan teralihkan kepada perperlawanan tubuh menghadapi infeksi, zat gizi sulit diserap oleh tubuh dan terhambatnya pertumbuhan.⁵²

e. Pencegahan *Stunting*

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencegah dan menangani masalah gizi di masyarakat. Kejadian balita stunting dapat diputus mata rantainya sejak janin dalam kandungan dengan cara melakukan pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil, artinya setiap ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, mendapatkan suplementasi zat gizi (tablet Fe), dan terpantau kesehatannya. Selain itu setiap bayi baru lahir hanya mendapat ASI saja sampai umur 6 bulan (eksklusif) dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya. Ibu nifas selain mendapat makanan cukup gizi, juga diberi suplementasi zat gizi berupa kapsul vitamin A. Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Ahqaf/46:15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمَلُهُ
 وَفَصَلُّهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
 أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي
 فِي ذُرِّيَّتِي ط إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa

⁵²Iman Surya Pratama, dan Siti Rahmatul Aini, *Implementasi Gasing (Gerakan Anti Stunting) Melalui Phbs dan Pemeriksaan Cacing*. (Jurnal pendidikan dan Pengabdian Masyarakat, 90.

dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S.al-Ahqaf/46:15).⁵³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar semua manusia berbuat baik kepada ibu-bapaknya, baik ketika keduanya masih hidup maupun telah meninggal dunia. Berbuat baik ialah melakukan semua perbuatan yang baik sesuai dengan perintah agama. Berbuat baik kepada orang tua ialah menghormatinya, memelihara, dan memberi nafkah apabila ia sudah tidak mempunyai penghasilan lagi. Sedangkan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia adalah selalu mendoakannya kepada Allah agar diberi pahala dan diampuni segala dosanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk amal yang tinggi nilainya di sisi Allah, sedangkan durhaka kepadanya termasuk perbuatan dosa besar.

Anak merupakan penerus kehidupan bagi kedua orang tuanya, cita-cita atau perbuatan yang tidak dapat dilakukan semasa hidupnya diharapkan dapat dilanjutkan oleh anaknya. Oleh karena itu, anak juga merupakan harapan orang tuanya, bukan saja harapan sewaktu ia masih hidup, tetapi juga harapan setelah meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah saw, diterangkan bahwa di antara amal yang tidak akan putus pahalanya diterima oleh manusia sekalipun ia telah meninggal dunia ialah doa dari anak-anaknya yang saleh yang selalu ditujukan untuk orang tuanya.

⁵³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 310.

Kejadian *stunting* pada balita yang bersifat kronis seharusnya dapat dipantau dan dicegah apabila pemantauan pertumbuhan balita dilaksanakan secara rutin dan benar. Memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan, sehingga dapat dilakukan pencegahan terjadinya balita *stunting*. Beberapa cara pencegahan *stunting* antara lain adalah :

- 1) Mempersiapkan pernikahan yang baik
- 2) Pendidikan pengetahuan Gizi
- 3) Suplementasi Ibu hamil
- 4) Suplementasi Ibu menyusui.
- 5) Suplementasi mikronutrien untuk balita
- 6) Mendorong peningkatan aktivitas anak di luar ruangan.⁵⁴

f. Upaya mengatasi *stunting*

Upaya pemerintah dalam mengatasi *stunting*, dapat dilakukan dengan intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan *stunting*. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Sedangkan intervensi gizi sensitif adalah kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% intervensi *stunting*.

⁵⁴Paskalia dan Sunarti, *Stunting dan Pencegahannya*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 17.

1) Intervensi gizi

Spesifik Intervensi gizi spesifik adalah upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara langsung. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa imunisasi, PMT ibu hamil dan balita di posyandu.

2) Intervensi gizi sensitif

Intervensi gizi sensitif merupakan berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, sasarannya adalah masyarakat umum. Dalam kerangka konsep UNICEF penanganan masalah gizi di antaranya adalah melalui program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, keterlibatan dunia usaha, penanganan konflik serta pelestarian lingkungan hidup.⁵⁵ Allah swt., berfirman dalam Q.S.ar-Rum/30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. ar-Rum/30:41).⁵⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa penyebab dari kerusakan lingkungan baik yang ada di daratan maupun di lautan disebabkan karena ulah dari tangan manusia sendiri, sehingga berakibat kepada pertumbuhan ekonomi dan

⁵⁵Wahida Yuliana, Bawon Nul Hakim, *Stunting dengan Melibatkan Keluarga. Sulawesi Selatan*, (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020), 110.

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 254

pengaruhnya terhadap intervensi gizi. Kemudian kerusakan di daratan maupun di lautan dalam kehidupan manusia dengan berkurangnya penghasilan dan di dalam diri manusia dengan timbulnya berbagai penyakit dan wabah, disebabkan karena kemaksiatan yang manusia lakukan dengan tangannya sendiri.

3. Tinjauan tentang Anak

a. Pengertian anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada, anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak hak sebagai manusia yang harus dijujung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang undang dasar 1945 dan sisi konvensi perserikatan bangsa bangsa hak hak anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁵⁷ Ketika seseorang memiliki seorang anak, maka orang tua harus merawat, membimbingnya dengan baik dan benar sesuai dengan anjuran Rasulullah saw., sebagaimana dengan sabdanya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ
حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ (رواه البخاري)

⁵⁷Fuady Primaharsya, *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Pustaka Yustisia, 2015), 5.

Artinya:

Barangsiapa yang mengasuh dua orang anak perempuannya hingga dewasa, maka dia dan aku akan datang bersamaan pada hari kiamat kelak.” Beliau jari-jemarinya.” (HR. Bukhari No. 4765).⁵⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa anak perempuan adalah insan yang lemah, dia tidak diciptakan untuk bisa berdiri sendiri, karenanya biasanya dia membutuhkan seseorang yang bisa mengasuhnya. Tatkala orang-orang di masa jahiliah sudah menjadi adat mereka merendahkan dan menghinakan kaum wanita, maka Rasulullah saw., datang dengan memberikan motivasi dan janji pahala yang besar kepada siapa saja yang mendidik mereka, memuliakan mereka, serta berbuat baik kepada mereka.

b. Fase perkembangan anak

- 1) Masa bayi, yaitu masa seseorang anak dilahirkan sampai uimur dua tahun
- 2) Masa kanak kanak peratama, yaitu 2-5 tahun, pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba, mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkunganya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya.
- 3) Masa kanak kanak terakhir yaitu antara usia 5-12 tahun, anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan.
- 4) Usia remaja antara usia 13-20, masa remaja adalah masa dimana perubahan tercepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial.

⁵⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Kitab: Iman/Juz 1/No. 4765, (Penerbit Darul Fikri/Bairut-Libanon 1993), 635.

- 5) Masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun, pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan pada generasi muda.⁵⁹

c. Hak dan perlindungan anak

Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu

- 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.

- 2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

- 3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

- 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

- 5) Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

- 6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.

- 7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.

- 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama.

⁵⁹Fuady Primaharsya, *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Pustaka Yustisia, 2015), 6-7.

9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.

10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.⁶⁰

d. Kewajiban orang tua terhadap anak

1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak menjadi seorang mukmin yang kuat dan taat, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
 الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ أَحْرَصُ
 عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي
 فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ
 الشَّيْطَانِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya :

Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan: 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi hendaklah kau katakan: 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.' Karena perkataan law (seandainya) dapat membuka pintu setan. (H.R. Muslim No. 2664).⁶¹

2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

⁶⁰Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), 58.

⁶¹Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, (Shahih Muslim, No. 2664), 346.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ
 إِنِّي مَصَّصْتُ عَنْ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا أُرَاهَا
 إِلَّا قَدْ حَرَمَتْ عَلَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ انْظُرْ مَاذَا تَفْتِي بِهِ الرَّجُلَ فَقَالَ
 أَبُو مُوسَى فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَا رِضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي
 الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْخَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Abu Musa Al Asy'ari; "Saya pernah menetek pada payudara isteriku hingga air susunya masuk ke dalam perutku?" [Abu Musa] menjawab; "Menurutku isterimu statusnya telah berubah menjadi mahram kamu." [Abdullah bin Mas'ud] pun berkata; "Lihatlah apa yang telah kamu fatwakan kepada lelaki ini! " Abu Musa bertanya; "Bagaimana pendapatmu dalam hal ini?" Abdullah bin Mas'ud berkata; "Tidak berlaku hukum penyusuan kecuali bila masih pada masa penyusuan." Kemudian Abu Musa berkata; "Janganlah kalian menanyakan suatu perkara kepadaku selama orang alim ini (Ibnu Mas'ud) masih berada di tengah-tengah kalian. (H.R. Malik No. 1115).⁶²

3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

5) Menikahkan anak jika sudah mampu

Allah swt., berfirman dalam Q.S.al-Hujurat:49:13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

⁶²Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir, (Hadis Riwayat Malik, No. 1115).

suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujurat/49:13).⁶³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menegaskan tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan tujuan ayat ini adalah agar manusia saling mengenal sehingga bisa memberi manfaat pada sesam.

Melakukan pemilihan pada pasangan hidup merupakan langkah awal yang wajib dilakukan sebelum menikah. Seseorang memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menetapkan siapa pasangan hidup yang tepat. Seperti gaya hidupnya generasi milenial, banyaknya orang yang sangat pemilih dalam memilih pasangan hidupnya, baik dari segi berat badan maupun keadaannya saat ini, dan sudah menjadi hal yang lumrah di generasi milenial ini. kebaikan, seperti kecantikannya/penampilannya, kekayaannya, status sosialnya, agamanya, atau karakternya. Dari kriteria tersebut, dalam perkembangan milenium telah ditetapkan kriteria yang menurut mereka memadai dan ideal. Namun, Nabi saw., dalam haditsnya lebih menekankan pada pemilihan pasangan hidupnya berdasarkan agamanya dan akhlaknya.⁶⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ
(رواه البخاري)

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 356.

⁶⁴Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Prespektif Hukum Islam (Study Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), 3.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad SAW. telah berkata: Wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung.(H.R. Bukhari 1137).⁶⁵

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa memilih pasangan baik perempuan atau laki-laki lebih baik memprioritaskan dari sisi agamanya dikarenakan untuk menjalani kehidupan keluarga tidak hanya dilakukan di dunia, namun juga akan di pertanggungjawabkan di akhirat.

e. Dampak *stunting* pada anak

Dampak *stunting* dibagi menjadi dua, yakni ada dampak jangka panjang dan juga ada jangka pendek. Jangka pendek kejadian *stunting* yaitu terganggunya perkembangan otak, pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan gangguan metabolisme pada tubuh. Sedangkan untuk jangka panjangnya yaitu mudah sakit, munculnya penyakit diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah, kegemukan, kanker, stroke, disabilitas pada usia tua, dan kualitas kerja yang kurang baik sehingga membuat produktivitas menjadi rendah

Ada beberapa dampak jangka pendek *stunting* yang sangat buruk untuk tumbuh kembang anak yang mengalaminya. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan asupan gizi yang baik dan cukup bahkan ketika anak masih berada di dalam kandungan.

⁶⁵Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Kitab: Iman/Juz 1/No. 1137, (Penerbit Darul Fikri/Bairut-Libanon 1993), 590.

1) Jangka pendek *stunting*

a) Menghambat tumbuh kembang anak

Dampak jangka pendek *stunting* yang paling terlihat adalah tumbuh kembang anak yang terhambat. Biasanya, anak yang mengalami *stunting* akan memiliki tubuh yang lebih pendek dari anak-anak lain yang seusianya. Hal ini jelas akan sangat merugikan anak karena tidak dapat memiliki pertumbuhan yang sama dengan anak lain seusianya.

b) Menghambat perkembangan kognitif anak

Selain tumbuh kembang dan perkembangan motorik anak, *stunting* juga dapat menghambat perkembangan kognitif dan syaraf anak. Hal ini dapat mengakibatkan anak akan memiliki IQ yang lebih rendah dan kemampuan belajar yang buruk. Tidak hanya itu saja, anak yang mengalami *stunting* juga kemungkinan akan kesulitan untuk mengungkapkan pikirannya (kesulitan berbicara).

c) Anak mudah sakit

Seorang anak yang mengalami *stunting* akan sangat mudah terkena atau terserang penyakit. Hal ini disebabkan karena kurangnya zat gizi yang dibutuhkan oleh anak untuk melindungi dirinya. Dalam beberapa kasus yang lebih parah, bahkan seorang anak yang mengalami *stunting* memiliki risiko kematian dini yang lebih tinggi.

2) Jangka panjang *stunting*

a) Postur tubuh tidak optimal

Anak yang menderita *stunting* kemungkinan besar tidak akan memiliki postur tubuh yang optimal ketika mereka telah remaja atau dewasa, atau dengan kata lain lebih pendek dari orang-orang lain. Ketika telah dewasa, postur tubuh memiliki peranan yang sangat penting untuk orang-orang, baik itu untuk kebutuhan pekerjaan maupun sosial. Sebagai contoh, anak yang menderita *stunting* akan kesulitan untuk bersaing menjadi atlet pada masa remajanya karena postur tubuhnya yang pendek. Selain itu, banyak juga pekerjaan yang membutuhkan postur tubuh yang tinggi dan optimal, jadi kesempatan bekerja penderita *stunting* akan lebih sedikit. Tidak hanya itu saja, banyak juga orang yang lebih memilih untuk memiliki pasangan dengan postur yang tinggi, yang mana akan sangat merugikan penderita *stunting*.

b) Mengalami gangguan dalam belajar

Hal ini karena efek dari *stunting* yang mempengaruhi tingkat fokus sang Anak. Bahkan penelitian tentang *stunting* menunjukkan bahwa anak yang *stunting* memiliki fokus dan tingkat konsentrasi yang lebih rendah sehingga prestasinya di sekolah menjadi rendah.

c) Produktivitas dan kinerja yang rendah

Dalam kebanyakan kasus, anak yang menderita *stunting* akan memiliki produktivitas dan kinerja yang lebih buruk dari orang kebanyakan. Hal ini berhubungan dengan dampak yang telah disebutkan di atas. Karena sulit berkonsentrasi dan mempelajari hal-hal baru menyebabkan kurangnya

kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan, yang juga menyebabkan produktivitas dan kinerja dari orang tersebut lebih buruk dari yang lain. Hal ini jelas akan sangat mengganggu kualitas hidup orang tersebut. Pada akhirnya akan mengakibatkan pendapatan ekonomi yang dihasilkan lebih rendah dari yang lainnya.

4. Tinjauan *Maqashid Syari'ah*

a. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yakni *شريعة* dan *Maqashid* berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. *Syari'ah* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan. Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5:48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Terjemahnya:

dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu

dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (Q.S. al-Maidah/5:48).⁶⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa al-Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita sebagai Muslim untuk membaca, mempelajari, dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan al-Qur'an memuat berbagai hukum, sejarah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan agama Islam. Bahkan Alquran adalah sumber hukum tertinggi dalam Islam.

b. *Maqashid Syari'ah* menurut ahli *Ushul al-Fiqh*.

Secara etimologi, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid* yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁶⁷ Sedangkan kata *al-syarî'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an*, yang berarti membuat syari'ah atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.⁶⁸ Sedangkan syari'ah secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa syari'ah adalah *canon law of Islamic*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nash-nash. Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa syari'ah adalah *al-nushush al-muqaddasah*, yaitu nash yang suci yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits

⁶⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 141.

⁶⁷Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa al-Ruh, Majma' al-Islamiyyah* (Bandung: Al-Ma'rif, 1970), 8.

⁶⁸Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, (Raba: Dar al-Aman, 1991), 67.

al-Mutawatirah, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia, sehingga cakupan syari'ah ini meliputi bidang *i'tiqadiyyah*, *'amaliyah* dan *khuluqiyah*.⁶⁹

c. Tujuan *Maqashid Al-Syari'ah*

Maksud dan tujuan dari disyariatkannya hukum harus dikerahkan oleh para faqih atau ahli *ushul fiqh* dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Lebih dari itu, *maqashid* syari'ah juga perlu diketahui dalam rangka mengetahui, apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan ketentuan hukum atau karena adanya perubahan situasi dan kondisi masyarakat, hukum tersebut tidak lagi dapat diterapkan. Dengan demikian, pengetahuan tentang *maqashid* syari'ah menjadi amat penting bagi keberhasilan para *faqih* atau *mujtahid* dalam menggali hukum.⁷⁰

Tujuan umum dari hukum syari'at adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki yaitu yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kelima perkara tersebut dinamakan dengan *kulliyah al-khams*. Bila kita meneliti kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw, yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyariatannya. Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Anbiya'/21:107.

⁶⁹Thahir Ibn Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah al-Islamiyah*, Dar al-Salam, (Bandung: Pustaka, 1996), 50.

⁷⁰Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. IV, 2016), 158.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S al-Anbiya'/21:107).⁷¹

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, masalahat dibagi menjadi lima yaitu:

1) Memelihara Agama

Agama atau keberagamaan itu merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan mewujudkan serta meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih.⁷² Sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang *masalahah*. Seperti dalam al-Qur'an yang melarang segala usaha yang menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka *daf'u madharat*.

2) Memelihara Jiwa

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan tingkatkan kualitasnya dalam rangka jalbu manfaat.⁷³

3) Memelihara Akal

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu

⁷¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 290.

⁷²Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 333.

⁷³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 234.

adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbul manfa'ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal adalah dengan belajar. Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an yang mendorong manusia untuk belajar.⁷⁴ Akal merupakan sumber pengetahuan, dan kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat, dengan akal Allah memerintahkan melalui surat-surat dalam al-Qur'an, dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia, dan dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia dan membedakan dengan makhluk lainya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra/17:70 yang berbunyi;

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَعْدِ وَالْبَحْرِ وَالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Terjemahnya

dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S.al-Isra/17:70).⁷⁵

Berdasarkan ayat tersebut bahwa golongan manusia pada umumnya dengan tubuh yang bagus, kemampuan berpikir, kebebasan berkehendak, dan ilmu pengetahuan, dan Kami angkut mereka di darat dengan kendaraan seperti onta atau lainnya, dan di laut, dengan kapal dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, berupa minuman dan makanan yang lezat rasanya, dan Kami lebihkan keutamaan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

⁷⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 235.

⁷⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 261.

4) Memelihara keturunan

Memelihara keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan diantara sesama ummat manusia. Misalnya, setiap anak di didik langsung oleh orang tuanya, perilakunya terus menerus dijaga dan diawasi. Dengan demikian, dituntut adanya lembaga perkawinan yang teratur, pencegahan akan terjadinya *broken home*, serta pencegahan terhadap perbuatan yang merusak citra diri, baik dengan perbuatan *qadzaf* maupun zina.⁷⁶

5) Memelihara harta

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah*. Allah memerintahkan mewujudkan dan memelihara harta.⁷⁷

Menurut Imam Syatibi kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*.⁷⁸

⁷⁶Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 334.

⁷⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir dkk*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 551.

⁷⁸Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqa Fi Ushul Al-Syari'ah, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t. 7).

d. Unsur *Maqashid Al-Syariah*

Maqashid Al-Syariah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya;

1) Menjaga Agama

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan.⁷⁹ Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas Agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa dan meninggalkan menuju agama atau mazhab lain, dan tidak boleh menekan untuk berpindah dari keyakinan untuk memasuki Islam.⁸⁰

2) Menjaga Jiwa

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi.

⁷⁹Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012), 105.

⁸⁰Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (UIN Malang Press, Malang, 2007), 70.

Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam telah mensayriatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komperhensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak untuk itu. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan dasar yang sangat kuat dan memperkokoh hak-hak manusia.

3) Menjaga Akal

Akal merupakan sumber pengetahuan, dan kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat, dengan akal Allah memerintahkan melalui surah di dalam al-Qur'an, dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia, dan denganya pula manusia menjadi sempurna, mulia dan membedakan dengan makhluk lainnya. Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah swt. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya.⁸¹

4) Menjaga Keturunan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji.⁸² Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian sangat besar, yang dapat dipakai untuk memberikan sepesialisasi hak

⁸¹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqoshid Syariah*, (Cet. III, Amzah, Tahun 2013), 1.

⁸²Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2020), 70.

asasi mereka, perlindungan ini sangat jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, pengahancuran kehormatan orang lain, Islam juga memberikan perlindungan dalam pepenghamaan mengadu domba, memata matai, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, dan perlindungan-perlindungan lain, yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksaan yang sangat menyakitkan dihari kiamat.

5) Menjaga Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan terisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambahkan keberkahan materi dan relegi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini ini dibatasi dengan tiga syarat, antara lain yaitu harta yang ditabung secara halal, dipergunan dengan cara yang halal, dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hanya semata-mata karena Allah dan masyarakat tempat dia hidup.⁸³

Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal,

⁸³Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2020), 71.

dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.⁸⁴

e. Peran *Maqashid* Syariah dalam Kehidupan

Maqashid syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu *maqashid* syariah, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran *Maqashid Al-Syariah* antara lain:

- 1) *Maqashid Al-Syariah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
- 2) Memahami *nash syar'i* secara benar dalam tataran praktik.
- 3) Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan *nash* yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
- 4) Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam konteporer maka para *mujtahid* menggunakan *maqashid* syariah dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan *ijtihad, ihtisan, istihlah*.
- 5) *Maqashid Al-Syariah* mampu membantu *mujtahid* guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.⁸⁵

f. Hubungan *Maqashid Al-yariah* dengan Hukum Keluarga

Konsep *Maqashid Al-Syariah* dalam keluarga menurut Tahir Ibn 'Asyur mengedepankan nilai perlindungan, kepedulian, saling menghormati, menjauhi segala perbuatan yang memiliki efek buruk yang merusak, mencegah perselisihan

⁸⁴Atiqi Chollisni, *Analisis Maqashid Syariah dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, (Vol.7 No,1 April 2016), 50.


⁸⁵Muhammad Fauzudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012), 110.

serta untuk menjaga ‘fitrah’ (*al-fi rah*) yang memiliki kaitan erat dengan ‘toleransi’ (*sama ah*), ‘kesetaraan’ (*al-musawah*), ‘kebebasan’ (*al- urriyyah*). Implementasi nilai-nilai tersebut di Indonesia beberapa telah diatur dalam Undang-Undang seperti Perlindungan terhadap hak suami dan istri diwujudkan melalui pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjauhi perbuatan yang memiliki efek buruk yang merusak yang salah satu perbuatan yang memiliki efek buruk yang merusak adalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta mencegah perselisihan antara suami dan istri yang di dalamnya diperlukan pribadi yang dewasa, Terkait kedewasaan dalam konteks hukum Indonesia, kedewasaan diukur dari umur seseorang.⁸⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas umur dewasa seorang perempuan atau laki-laki adalah 19 tahun.

C. Kerangka Pikir

Fokus dalam penelitian adalah mengenai tentang Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan *Stunting* Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* dalam pencegahan *Stunting*. Berikut adalah bagan kerangk pikirnya;

⁸⁶Karlinawati Silalahi dan Eko A. Meinarno (ed.), *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 3.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) jenis deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, dan hubungan suatu fenomena.¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan perspektif/paradigma ilmu yang digunakan dalam melihat suatu persoalan.² Penelitian ini menggunakan normatif syar'i dan empiris. Pendekatan normatif syar'i adalah yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, kaidah *ushul fiqh* dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait dengan pelaksanaan *walimatul 'ursy*. Pendekatan empiris Empiris adalah sebuah pendekatan penelitian yang mengutamakan penggunaan bukti-bukti nyata dan pengamatan langsung dalam menghasilkan pengetahuan. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan melalui pengamatan, eksperimen, atau pengumpulan data lapangan.

¹Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Bandung: CV. Alfabeta, 2011), 22

²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 28.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.

2. Waktu

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama dua hingga bulan, yaitu mulai dari seminar judul lalu dilanjutkan dengan seminar proposal dan melakukan penelitian. Waktu penelitian berkisar selama 2 Bulan yakni dari Bulan Maret hingga April 2024.

C. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang di dalamnya mengandung istilah bahan hukum.¹ Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum. Beberapa perbedaannya antara lain:

1. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut *material*. Sementara data lebih bersifat informasi.

2. Bahan/material hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari di luar sistem hukum.

3. Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo, Jakarta, 1995), 15.

empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.²

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.
- b) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan paraahlihukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasum berahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.
- c) Bahan non hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis

²Peter Mahmud Marzuki (Peter MahmudI), *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005), 169.

terhadap bahan hukum.³

D. Definisi Istilah

1. Pemetaan adalah ungkapan perasaan dalam bentuk gambar, tulisan, peta, dan grafik. Kedua pendapat ini tidak berbeda melainkan saling melengkapi, karena sebuah produk atau *output* pemetaan dihasilkan melalui proses. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pemetaan merupakan sebuah proses yang memungkinkan seseorang mengenali elemen pengetahuan serta konfigurasi, dinamika, ketergantungan timbal balik dan interaksinya.

2. Penyuluh agama adalah seorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran.

3. *Stunting* adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.

4. *Maqashid Al-Syari'ah* adalah pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang diartikan sebagai alat bantu merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam bentuk benda yakni panduan observasi, pedoman wawancara, dan acuan dokumentasi.⁴ Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo, Jakarta, 1995), 31.

⁴Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel -Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 26.

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.⁵

1. Panduan Observasi

Panduan observasi adalah alat bantu yang berupa pedoman pengumpulan data yang digunakan pada saat proses penelitian. Panduan observasi yaitu daftar *check list* yang digunakan sebagai panduan ketika penulis mengadakan observasi.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data. Pedoman wawancara ini berisi sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para informan untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

3. Acuan Dokumentasi

Acuan dokumentasi adalah pedoman pengumpulan data dengan mencatat langsung arsip-arsip atau dokumentasi yang ditemukan saat melakukan wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*), kemudian

⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), 102.

diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.⁶

Dalam mengumpulkan data-data yang valid, maka penulis melakukan hal-hal berikut ini.

1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan.

2. Wawancara

Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari sumber pertama, secara langsung kepada pimpinan ataupun orang yang dipercayakan atau ditunjuk langsung untuk menjawab pertanyaan tentang peran penyuluh dalam pencegahan *stunting*.

3. Dokumentasi

Adapun metode dokumentasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah mengambil data dari lokasi penelitian sebagai pelengkap penelitian tesis.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul

⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakdi, Bandung. 2004), 81-84.

dilakukan dengan tahapan sistematisasi.⁷ Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.⁸

H. Keabsahan Data

Agar data penelitian ini terjamin keabsahannya peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Uji triangulasi dimaksudkan untuk mengecek data dari berbagai sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda secara berulang-ulang
2. Mengadakan observasi langsung di lokasi penelitian
3. Mengadakan pengecekan untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti.

⁷Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), 94.

⁸Takdir, *Metode Penelitian Hukum*, (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 45.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu

Kementerian Agama Kabupaten Luwu berdiri sejak tahun 1955 pada saat itu berkantor di Palopo sebagai Ibukota Kabupaten Luwu yang saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur dengan Kepala Kantor yang pertama adalah KH. M. Baedawie Ahmad dengan nama Departemen Agama, sejalan dengan perkembangan dan pemekaran wilayah awal tahun 2005 Kota Palopo berdiri sendiri sebagai satu Kotamadya, sehingga Kabupaten Luwu bergeser dari kota Palopo ke bagian Selatan dengan ibukota Belopa, maka dengan sendirinya Kementerian Agama Kabupaten Luwu juga ikut pindah dari palopo ke Belopa. Seiring dengan dinamika dan perkembangan waktu tahun 2011 Departemen Agama berganti nama menjadi Kementerian Agama sampai sekarang Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah Timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di sebelah Selatan dan Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Enrekang di Sebelah Barat. Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran Kota Palopo; yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan yang terletak sebelah selatan Kota Palopo dan wilayah yang terletak di sebelah utara Kota Palopo sebanyak 6 Kecamatan. Dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, maka terdapat 161 Penyuluh Agama baik dari kategori PNS, PPPK maupun Non ASN.

Tabel 4.1.
Jumlah Penyuluh Agama di Kabupaten Luwu

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penyuluh Agama
1.	Larompong Selatan	7 Orang
2.	Larompong	7 Orang
3.	Suli	8 Orang
4.	Suli Barat	8 Orang
5.	Belopa	10 Orang
6.	Belopa Utara	8 Orang
7.	Kamanre	8 Orang
8.	Bajo	8 Orang
9.	Bajo Barat	8 Orang
10.	Bassesangtempe	3 Orang
11.	Latimojong	3 Orang
12.	Bassesangtempe Utara	3 Orang
13.	Ponrang Selatan	8 Orang
14.	Ponrang	8 Orang
15.	Bua Ponrang	8 Orang
16.	Bua	10 Orang
17.	Walenrang	8 Orang
18.	Walenrang Timur	5 Orang
19.	Lamasi	9 Orang
20.	Walenrang Utara	9 Orang
21.	Walenrang Barat	8 Orang
22.	Lamasi Timur	7 Orang
Total Keseluruhan		161 Orang

Sumber Data : Kementerian Agama Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 161 Penyuluh Agama yang berada di Kabupaten Luwu, terdapat 29 Penyuluh agama kategori Pegawai Negei Sipil (PNS), 40 penyuluh agama kategori PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 92 orang penyuluh agama kategori Non ASN. Jadi, total keseluruhan penyuluh agama di kabupaten Luwu adalah 161 orang.

2. Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Luwu

Kesehatan anak merupakan modal utama untuk pertumbuhan yang optimal. Tumbuh kembang anak yang berlangsung baik sejak masa bayi hingga usia sekolah akan menjadikannya manusia yang penuh potensi bagi kehidupan di masa yang akan datang.¹ Kesehatan seorang anak yang mencakup kesehatan badan, rohani, dan sosial, bukan hanya berkaitan dengan penyakit dan kelemahan, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional.

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang harus ditangani secara serius. Indonesia adalah negara dengan *prevalansi stunting* kelima terbesar. Balita/baduta (bayi di bawah dua tahun) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Masalah pertumbuhan *stunting* sering tidak disadari oleh masyarakat karena tidak adanya indikasi ‘instan’ seperti penyakit. Efek kejadian *stunting* pada anak dapat menjadi *predisposing* terjadinya masalah-masalah kesehatan lain hingga nanti anak dewasa. Oleh karena itu, penanggulangan masalah *stunting* harus dimulai jauh sebelum seorang anak dilahirkan (periode 1000 HPK) dan bahkan sejak ibu remaja untuk dapat memutus rantai *stunting*.² Oleh karena itu peran orang tua sangat penting dalam mencegah terjadinya *stunting* ini agar menghasilkan generasi bangsa yang sehat dan tangguh.

¹Yannie Asrie Widanti, *Prevalensi, Faktor Risiko, dan Dampak Stunting pada Anak Usia Sekolah*, (Jurnal Teknologi dan Industri Pangan Vol. 1 No. 1, Surakarta: Universitas Slamet Riyadi, 2016), 23.

²Atikah Rahayu, dkk, *Stunting dan Upaya Pencegahannya*, (Yogyakarta: CV Mine, 2018), 9.

Menjaga kesehatan anak dan Ibu dianjurkan memberikan ASI (Air Susu Ibu) kepada sang anak hingga 2 tahun lamanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.³

Ayat di atas menjelaskan bahwa merawat dan membesarkan anak tidak terbatas kepada fisik saja, tetapi meliputi semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Penting bagi seorang ibu dalam memberikan ASI untuk anaknya. Anak yang minum ASI memiliki tingkat kekebalan lebih tinggi terhadap

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang; Toha Putra, 2020), 49.

berbagai penyakit daripada bayi yang hanya mengonsumsi susu formula. Air Susu Ibu (ASI) memiliki komponen yang tepat guna memenuhi keperluan nutrisi dan meningkatkan imunitas bayi. Perimbangan nutrisi yang terkandung dalam ASI sangat ideal bagi tubuh bayi yang masih sangat muda. Pada saat yang sama, ASI juga mengandung nutrisi yang memacu perkembangan otak dan sistem syaraf.

Stunting merupakan permasalahan yang sering tidak disadari oleh masyarakat karena tidak adanya indikasi ‘instan’ seperti penyakit. Efek kejadian *stunting* pada anak dapat menjadi *predisposing* terjadinya masalah-masalah kesehatan lain hingga nanti anak dewasa. Oleh karena itu, penanggulangan masalah *stunting* harus dimulai jauh sebelum seorang anak dilahirkan (periode 1000 HPK) dan bahkan sejak ibu remaja untuk dapat memutus rantai *stunting* dalam siklus kehidupan. Tujuan diadakannya materi *stunting* pada kegiatan bimbingan perkawinan adalah agar para calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan dapat memahami mengenai *stunting*, bahayanya *stunting*, dan penyebabnya. Kemudian agar memahami bagaimana memilih dan memilah makananmakanan yang bergizi, dan agar *stunting* itu dapat dicegah karena untuk mencegahnya perlu untuk calon Ibu ini mengetahui terlebih dahulu apa itu *stunting*, mulai dari sebelum menikah gizinya baik, *hemoglobin* (HB) nya juga baik, energinya bagus, sampai berkelanjutan hingga anaknya lahir nanti.

Peran penyuluh agama serupa dengan peran-peran edukasional yang memuat untuk membangkitkan kesadaran masyarakat yang bertujuan untuk membantu individu/masyarakat melihat permasalahan, impian, aspirasi, penderitaan ataupun kekecewaan mereka dari perspektif sosial politik yang lebih

luas serta untuk menyampaikan informasi yang relevan mengenai suatu masalah yang sedang dihadapi komunitas sasaran. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan informan

Menurut dr. Rosnawary M., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

“Bahwa salah satu penyebab utama *stunting* adalah BBLR (berat badan lahir rendah). Bayi yang terlahir dalam keadaan BBLR, merupakan faktor penyebab utama bayi tersebut tumbuh dalam kondisi *stunting*. Oleh karena itu pemberian suplementasi makanan berprotein tinggi pada wanita hamil merupakan salah satu upaya untuk mencegah anak lahir dalam keadaan BBLR. Direkomendasikan pemberian asupan protein sekitar 50-70 gram protein per hari kepada Ibu hamil. Selama masa kehamilan ibu hamil memerlukan asupan makanan yang sehat yang meliputi, asupan energi, protein, vitamin dan mineral yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil itu sendiri dan juga janin dalam kandungannya.”⁴

Sedangkan menurut Husain, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu

“Bahwa Berdasarkan data KK yang sudah di verifikasi faktual untuk kabupaten Luwu adalah 86. 442 KK dan dengan jumlah yang beresiko *stunting* untuk Kabupaten Luwu adalah 13. 220 KK. Indikator yang dinilai oleh BKKBN berbeda dengan dengan indikator yang dipergunakan oleh Dinas Kesehatan kalau BKKBN menilai secara menyeluruh satu KK

⁴dr.Rosnawary M, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, “Wawancara”, pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

setelah dilakukan verfal di lapangan, sedangkan Dinas Kesehatan menilai berdasarkan individu dari hasil pemeriksaan kesehatan melalui posyandu balita.”⁵

Kemudian dr. Rosnawary M., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

“Bahwa siklus pemenuhan gizi bagi Ibu hamil selama masa kehamilan yakni: 1) Ibu hamil makan lebih banyak dari biasanya, banyak makan buah dan sayur, lengkapi dengan lauk pauk. 2) Mengkonsumsi tablet tambah darah selama masa kehamilan dan dilanjutkan sampai dengan masa nifas, hal tersebut dapat mencegah anemia dan menjaga sistem ketahanan tubuh. 3) Melakukan IMD (Inisiasi menyusui dini) bayi akan mendapatkan ASI kolostrum yang kaya akan daya tahan tubuh dan ketahanan terhadap infeksi. 4) Atasi kekurangan iodium dengan menggunakan garam beriodium, hal tersebut dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dan mencegah bayi lahir cacat. 5) Berikan ASI Eksklusif dari 0-6 bulan, kebutuhan gizi bayi cukup terpenuhi dari ASI saja. 6) Berikan ASI hingga 23 bulan selama bayi mau, serta berikan makanan pendamping ASI (MP-ASI). 7) Jaga kebersihan lingkungan, cuci tangan pakai sabun serta menggunakan alas kaki ketika keluar rumah, hal tersebut untuk menghindari cacingan. 8) Berikan imunisasi dasar lengkap, untuk menjadikan anak tetap sehat untuk dirinya dan lingkungannya. 9) Sedapat mungkin akses terhadap air bersih tersedia. 10) Gunakan selalu jamban

⁵Husain, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu, “*Wawancara*”, pada Hari Kamis 21 Maret 2024.

sehat yang tidak mencemari sumber air dan tanah, lingkungan bersih dan sehat.”⁶

Sedangkan menurut Husain Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu

“Bahwa adapun yang menjadi indikator penilaian BKKBN terhadap KK yang beresiko *stunting* adalah; 1) Sanitasi atau jamban yang tidak layak, jika dilapangan pada saat verfal ditemukan KK yang tidak memiliki jamban layak dan sanitasi yang tidak bersih, maka KK tersebut dinyatakan beresiko *stunting*. 2) Sumber air minum yang tidak layak, jika dilapangan pada saat verfal ditemukan KK yang tidak memiliki akses air minum / bersih yang tidak layak, maka KK tersebut dinyatakan beresiko *stunting* 3) .Jika KK yang di verfal masuk dalam kategori “Empat Terlalu”, maka KK tersebut dinyatakan beresiko *stunting* yan dimaksud dengan “Empat Terlalu” adalah : (a) Terlalu muda usianya untuk melahirkan, jika KK yang di verfal masih berusia dibawa 19 tahun, maka pasangan tersebut dinyatakan sebagai KK beresiko melahirkan anak *stunting*. (b) Terlalu tua usianya untuk melahirkan, jika pasangan yang di verfal berusia diatas 40 tahun, maka KK tersebut dinyatakan beresiko melahirkan anak *stunting*. (c) Terlalu mepet jarak melahirkan antara anak yang satu dengan anak berikutnya, jika pasangan yang di verfal melahirkan anak dengan jarak kurang dari 3 tahun, maka KK tersebut dinyatakan melahirkan anak yang berisiko *stunting*. (d) Terlalu sering melahirkan anak, jika pasangan yan di

⁶dr.Rosnawary M, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, “Wawancara”, pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

verfal, melahirkan lebih dari tiga sampai lima orang anak, maka KK tersebut dikategorikan bisa melahirkan anak yang beresiko *stunting*.⁷

Tabel 4.2
Data Jumlah Keluarga Bersiko *Stunting* Tahun 2023/2024
Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Keluarga Sasaran	Jumlah Keluarga Risiko <i>Stunting</i> (Krs)
Bajo	Bajo	517	25
	Rumaju	344	24
	Sampa	346	82
	Pangi	361	67
	Tallang Bulawang	343	38
	Jambu	359	38
	Saga	250	8
	Sumabu	173	15
	Balla	369	41
	Langkiddi	308	128
	Samulang	165	25
Buntu Babang	309	22	
Total		3844	513
Bajo Barat	Bonelemo	251	54
	Sampeang	454	85
	Marinding	331	22
	Saronda	379	41
	Kadong-Kadong	399	29
	Tumbubara	194	21
	Tettekang	179	33
	Bonelemo Utara	180	46
	Bonelemo Barat	155	8
Total		2522	998
	Kanna	97	27
	Kanna Utara	232	18

⁷Husain, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu, "Wawancara", pada Hari Kamis 21 Maret 2024.

Basse Sangtempe	Tabi	121	11
	Bolu	58	8
	Lange	75	19
	Sinaji	54	16
	Mappetajang	105	11
	Andulan	98	25
	Buntu Batu	116	66
	Ledan	122	9
	Lissaga	83	39
	To'long	98	25
Total		1259	274
Basse Sangtempe Utara	Bonglo	144	6
	Tede	209	82
	Barana	97	27
	Uraso	157	40
	Karatuan	174	33
	Salubua	89	21
	Pantilang	237	21
	Buntu Tallang	66	8
	Dampan	154	16
	Maindo	255	33
	Tasangtongkonan	134	55
	Ta'ba	84	13
Total		1800	355
Belopa Utara	Sabe	627	33
	Pammanu	604	30
	Lamunre	444	12
	Lauwa	331	1
	Seppong	545	16
	Paconne	238	5
	Lebani	382	4
	Lamunre Tengah	632	41
Total		3803	142
Belopa	Tampumia Radda	419	4
	Tanamanai	386	14
	Senga	450	40
	Balo-Balo	392	12

	Kurusumanga	281	32
	Belopa	673	9
	Senga Selatan	771	95
	Balubu	189	23
	Pasamai	206	5
Total		3767	234
Bua Ponrang	Noling	740	192
	Tanjong	342	23
	Buntu Batu	622	70
	Tampumia	373	21
	Padang Tuju	297	3
	Padang Kamburi	165	3
	Malenggang	229	66
	Balutan	306	25
	Padang Ma'bud	158	21
	Saluinduk	240	21
Total		3472	445
Bua	Sakti	565	69
	Barowa	588	55
	Puty	1,086	202
	Raja	960	95
	Posi	469	125
	Karang-Karangan	446	49
	Lare-Lare	587	45
	Lengkong	437	39
	Tiromanda	629	182
	Tana Rigella	463	169
	Bukit Harapan	227	11
	Padang Kalua	325	47
	Pammesakang	332	35
	Pabbaresseng	460	20
	Toddopuli	321	73
Total		7895	1216
Kamanre	Cilallang	455	119
	Kamanre	383	86
	Tabbaja	375	57
	Libukang	445	54

	Wara	325	69
	Salu Paremang	282	56
	Salu Paremang Selatan	529	46
	Bunga Eja	268	26
Total		3062	513
Lamasi Timur	Pompengan	272	47
	Bulolondong	571	56
	Pompengan Pantai	164	10
	Seriti	694	52
	Salupao	556	62
	To'lemo	319	38
	Pelalan	792	123
	Pompengan Tengah	230	31
	Pompengan Utara	267	7
Total		3865	426
Lamasi	Lamasi	892	83
	Salujambu	377	30
	Wiwitan	608	41
	Setiarejo	939	139
	Pongsamelung	551	21
	Padang Kalua	281	28
	To'pongo	612	31
	Se'pon	693	70
	Awo' Gading	300	17
		Wiwitan Timur	378
Total		5631	580
Larompong Selatan	Bone Pute	749	88
	Temboe	689	157
	Sampano	661	161
	Babang	616	106
	La'loa	402	56
	Batulappa	498	61
	Malewong	305	13
	Salusana	426	45
	Dadeko	416	54
		Gandang Batu	154
Total		4916	747

Larompong	Larompong	847	287
	Rantebelu	730	31
	Komba	743	121
	Lumaring	481	172
	Binturu	501	97
	Bilante	256	14
	Rante Alang	524	126
	Riwang	326	63
	Buntu Matabing	334	34
	Bukit Sutra	324	192
	Riwang Selatan	118	47
	Komba Selatan	326	6
	Buntu Pasik	136	15
	Total	5646	1205
Latimojong	Rante Balla	92	15
	Kadundung	79	16
	Ulusalu	63	18
	Lambanan	85	19
	Tabang	108	25
	Boneposi	137	15
	Pangi	63	6
	Pajang	63	9
	Buntu Sarek	101	5
	To'barru	72	14
	Tibussan	79	8
	To'lajuk	69	1
	Total	1011	151
Ponrang Selatan	Pattedong	254	7
	Jenne Maeja	388	14
	Bakti	519	13
	Buntu Karya	560	15
	Olang	833	61
	Bassiang	526	64
	Paccerrakkang	577	21
	Lampuara	733	69
	To'balo	339	28
	To'bia	417	48

	Bassiang Timur	555	117
	Pattedong Selatan	379	23
	Tarramatekkeng	426	93
Total		6506	573
Ponrang	Padang Subur	1,153	162
	Padang Sappa	671	143
	Tirowali	593	60
	Mario	398	41
	Muladimeng	470	66
	Buntu Kamiri	718	97
	Tumale	418	49
	Buntu Nanna	357	53
	Tampa	195	18
	Parekaju	318	13
Total		5291	702
Suli Barat	Lindajang	319	55
	Buntu Barana	340	31
	Poringan	283	47
	Salubua	513	80
	Kaili	407	58
	Muhajirin	352	56
	Tallang	201	9
	Kaladi Darussalam	235	12
Total		2650	348
	Suli	1,367	194
	Murante	481	50
	Malela	454	91
	Botta	405	71
	Cimpu	442	66
	Buntu Kunyi	305	26
Suli	Padang Lambe	212	32
	Kasiwiang	321	47
	Cakkeawo	263	48
	Lempopacci	214	14
	Towondo	352	48
	Cimpu Utara	424	44
	Papakaju	182	21
Total		5422	752
Walenrang	Ilan Batu	367	30

Barat	Ilan Batu Uru	848	296
	Lempe Pasang	256	107
	Lamasi Hulu	199	53
	Lempe	179	38
	Lewandi	215	92
Total		2064	616
Walenrang Timur	Lamasi Pantai	266	23
	Tanete	398	59
	Rantai Damai	296	51
	Tabah	558	50
	Kendekan	151	35
	Pangalli	230	10
	Seba-Seba	398	28
	Suka Damai	404	97
Total		2701	353
Walenrang Utara	Basso	576	139
	Salutubu	566	124
	Siteba	328	104
	Bolong	687	150
	Pongko	586	174
	Buntu Awo'	355	67
	Marabuana	327	52
	Salulino	432	88
	Sangtandung	394	140
	Bosso Timur	296	60
	Limbong	259	23
Total		4806	1121
Walenrang	Bulo	468	31
	Tombang	474	183
	Lalong	682	184
	Harapan	635	73
	Barammamase	691	149
	Walenrang	489	109
	Saragi	286	57
	Batusitanduk	468	110
	Kalibamamase	316	60
Total		4509	956

Total Kabupaten	86442	13220
------------------------	--------------	--------------

Sumber Data: Data Humas BKKBN Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Tabel 4.3.
Kumulatif Balita *Stunting* Dinas BKKBN Kabupaten Luwu

No.	Nama Puskesmas / Kecamatan	Status Gizi Indeks			Jumlah Balita <i>Stunting</i>	%
		Jumlah Balita diukur Antropometri	Sangat Pendek	Pendek		
1.	Larompong	1472	49	159	208	14,13
2.	Larompong Selatan	1270	75	195	270	21,26
3.	Suli	1769	7	103	110	6,22
4.	Suli Barat	847	1	23	24	2,83
5.	Belopa	1282	3	7	10	0,78
6.	Kamanre	662	11	39	50	7,55
7.	Belopa Utara	1200	4	7	11	0,92
8.	Bajo	856	1	29	30	3,14
9.	Bajo Barat	648	9	71	80	12,35
10.	Bassesangtempe	386	12	42	54	13,99
11.	Latimojong	514	19	119	138	26,85
12.	Bastem Utara	412	48	82	130	31,55
13.	Noling	1051	11	44	55	5,23
14.	Ponrang	2004	45	162	207	10,33
15.	Ponrang Selatan	1827	59	254	313	17,13
16.	Bua	2325	41	145	186	8,00
17.	Walentrang	1105	16	106	122	11,04
18.	Walentrang Timur	800	5	29	34	4,25
19.	Lamasi	1455	8	40	48	3,30
20.	Walentrang Utara	862	9	27	36	4,18
21.	Walentrang Barat	763	12	87	99	12,98
22.	Lamasi Timur	546	7	43	50	9,16
Kabupaten Luwu		24156	452	1813	2265	9,38

Sumber Data : Dinas BKKBN Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Selanjutnya dr. Risnawary, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Luwu

“Bahwa Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat bermitra dengan Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama setempat dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin yang mendapat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama melalui surat tembusan

pemeriksaan kesehatan. Hal tersebut dilakukan agar calon pengantin benar-benar sehat untuk melaksanakan akad nikah.”⁸

Tabel 4.4.
Kumulatif Balita *Stunting* Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

No.	Nama Puskesmas / Kecamatan	Status Gizi Indeks			Jumlah Balita <i>Stunting</i>	%
		Jumlah Balita diukur Antropometri	Sangat Pendek	Pendek		
1.	Larompong	1460	40	150	200	10,13
2.	Larompong Selatan	1250	60	180	200	15,26
3.	Suli	1760	5	96	59	6,22
4.	Suli Barat	830	1	20	15	1,03
5.	Belopa	1273	2	5	5	0,51
6.	Kamanre	650	9	35	45	5,55
7.	Belopa Utara	1990	3	5	8	0,80
8.	Bajo	850	1	25	20	1,10
9.	Bajo Barat	630	7	65	70	10,45
10.	Bassesangtempe	379	10	38	50	11,67
11.	Latimojong	510	17	109	109	23,80
12.	Bastem Utara	408	45	76	100	28,15
13.	Noling	1031	9	40	50	4,18
14.	Ponrang	1989	40	157	200	8,29
15.	Ponrang Selatan	1807	56	248	109	15,10
16.	Bua	2310	38	140	120	5,00
17.	Walentrang	1070	13	98	80	9,78
18.	Walentrang Timur	880	4	25	30	3,15
19.	Lamasi	1440	5	25	40	3,20
20.	Walentrang Utara	850	8	22	30	3,20
21.	Walentrang Barat	747	10	80	80	10,67
22.	Lamasi Timur	530	5	31	30	6,10
Kabupaten Luwu		22654	388	1670	1650	6,61

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Sesuai yang disampaikan oleh H. Nurul Haq selaku Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Luwu

“Bahwa peran penyuluh agama dalam upaya penurunan *stunting* ini sangat penting, selain dalam bimbingan perkawinan, penyuluh agama juga

⁸dr. Rosnawary M, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, “Wawancara”, pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

menyampaikan tentang *stunting* dan cara pencegahannya ini kepada para jemaahnya sesuai dengan kemampuannya dan terkadang di kaitkan dengan ayat al-Qur'an. Penyuluh agama memiliki peran yang sangat besar dalam membantu individu atau masyarakat dengan menyampaikan informasi agar individu/masyarakat menjadi tahu dan terus belajar serta bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan individu/masyarakat kepada kebaikan. Karena pada hakikatnya, secara khusus bidang spesialisasi pencegahan *stunting* bagi penyuluh agama tidak disebutkan dalam Kepdirjen 298 tahun 2017 dan Kepdirjen nomor 504 tahun 2022. namun pada Halaqah nasional pelibatan penyuluh agama, dai dan daiyah, Menteri Agama menyampaikan akan melibatkan seluruh penyuluh agama dalam pencegahan *stunting*. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam e-PA (elektronik Penyuluh Agama) aplikasi pelaporan bulanan penyuluh agama.⁹

Sesuai hasil obersvasi bahwa berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 298 tahun 2017 disebutkan bahwa ada delapan bidang spesialisasi penyuluh yang dapat dipilih oleh penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian Kepdirjen Bimas Islam Nomor 504 tahun 2022 yang baru menyebutkan bahwa bidang spesialisasi penyuluh agama bertambah menjadi dua belas yang dapat dipilih oleh penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Delapan bidang spesialisasi penyuluh berdasarkan Kepdirjen nomor 298 tahun 2017. Dua belas bidang spesialisasi penyuluh agama berdasarkan

⁹H. Nurul Haq, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, "Wawancara", pada Hari Rabu, 20 Maret 2024.

Kepdirjen nomor 504 tahun 2022, Selain delapan bidang spesialisasi yang terdapat dalam Kepdirjen 298 tahun 2017, ditambah dengan empat bidang berikut;

Tabel 4.5.
Spesialis Penyuluh Agama

No.	Spesialis Penyuluh Agama
1.	Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
2.	Pembinaan keluarga sakinah
3.	Pemberdayaan zakat
4.	Pemberdayaan wakaf
5.	Pemberdayaan produk halal
6.	Pembinaan kerukunan ummat beragama
7.	Pencegahan aliran sempalan dan gerakan bermasalah
8.	Pencegahan Nafza, HIV/AIDS
9.	Pemberdayaan Ekonomi
10.	Pembinaan moderasi beragama
11.	Pembinaan anti korupsi
12.	Pembinaan haji dan umrah

Sumber Data : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Kemudian H. Nurul Haq selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu

“Bahwa bimbingan kepada masyarakat oleh penyuluh agama, ada yang dilaksanakan secara langsung dalam bentuk tatap muka, juga dilaksanakan dalam bentuk penyusunan naskah penyuluhan dalam bentuk foto, video singkat, info grafis, selebaran dan lain-lain.”¹⁰

Kemudian H. Sukardi Yusuf, selaku Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu mengatakan

“Bahwa peran penyuluh agama dalam pencegahan *stunting* adalah menyampaikan penerangan agama Islam dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya, menyediakan dirinya untuk memikirkan dan memecahkan

¹⁰H. Nurul Haq, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, “Wawancara”, pada Hari Rabu, 20 Maret 2024.

persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, melindungi masyarakat dari segala ancaman, gangguan, maupun hambatan, serta menjadi contoh atau teladan yang baik bagi individu/masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. peran-peran yang dimiliki penyuluh agama diantaranya adalah peran-peran fasilitatif yang memuat animasi sosial, mediasi dan negoisasi, serta pemberi dukungan. Selain itu, ada juga peran-peran edukasional, yang memuat membangkitkan kesadaran masyarakat dan menyampaikan informasi.¹¹

Selanjutnya H. Nurul Haq, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu

“Bahwa kegiatan bimbingan perkawinan atau dalam melakukan penyuluhan *stunting*, penyuluh agama lebih dominan terhadap peran-peran edukasional yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat dan menyampaikan informasi, di mana penyuluh agama membantu individu/masyarakat lebih *aware* terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat, permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian menyampaikan informasi, di mana penyuluh agama menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada individu/kelompok mengenai materi-materi pernikahan, *stunting*, bahaya *stunting*, ataupun cara mencegah *stunting*. Secara khusus bidang spesialisasi pencegahan *stunting* bagi penyuluh agama tidak disebutkan dalam Kepdirjen 298 tahun 2017

¹¹H. Sukardi Yusuf, Kasi BImas Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu, “Wawancara”, pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

menyampaikan akan melibatkan seluruh penyuluh agama dalam pencegahan *stunting*. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam e-PA (elektronik penyuluh agama) aplikasi pelaporan bulanan penyuluh agama.”¹²

Selanjut H. Sukardi Yusuf, selaku Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu

“Bahwa ketika calon pengantin datang pertama mengajukan kehendak nikah pada kantor urusan agama, maka penyuluh agama akan memeriksa administrasi kelengkapan berkas calon pengantin tersebut, kemudian melakukan kursus calon pengantin, setelah itu penyuluh membuat surat tembusan kepada dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas setempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin tersebut. Selanjutnya penyuluh membuat surat tembusan kepada dinas BPPKB dalam hal ini Balai KB setempat untuk melakukan catin kepada calon pengantin tersebut. Hasil pemeriksaan tersebut dijadikan dasar surat pengesahan bukti administrasi pasangan calon pengantin sebelum akad nikah dan diterbitkannya akta dan buku nikah.”¹³

Selanjutnya H. Nurul Haq, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu

“Bahwa diberbagai tempat dan kesempatan, Menteri Agama Republik Indonesia selalu menyampaikan bahwa Penyuluh Agama adalah ujung

¹²H. Nurul Haq, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, “*Wawancara*”, pada Hari Rabu, 20 Maret 2024.

¹³H. Sukardi Yusuf, Kasi BImas Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu, “*Wawancara*”, pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

tombak Kementerian Agama, oleh karena itu keberadaannya sangat menentukan peran Kementerian Agama di tengah masyarakat kehadirannya dituntut untuk bisa memberikan perubahan ditengah masyarakat, untuk itu sikap dan perilaku penyuluh harus mencerminkan nilai nilai yang baik, agar bisa menjadi contoh dan tauladan dalam masyarakat. Selain itu, Penyuluh Agama selalu menempatkan diri dalam berbagai kegiatan di masyarakat, begitu juga dalam setiap program Pemerintah, penyuluh agama diharapkan untuk ikut berperan dalam proses pembangunan dan ikut mengambil andil agar proses pembangunan berjalan dengan baik.”¹⁴

3. Prospek dan Kendala dalam Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Luwu

Stunting adalah salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. *Stunting* diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, dan jenis kelamin balita. Kebiasaan tidak mengukur tinggi atau panjang badan balita di masyarakat menyebabkan kejadian *stunting* sulit disadari. Hal tersebut membuat *stunting* menjadi salah satu fokus pada target perbaikan gizi di dunia sampai tahun 2025.¹⁵ Dalam pelaksanaannya, sebuah program tidak terlepas dari adanya dukungan dan juga hambatan yang di alami

¹⁴H. Nurul Haq, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, “Wawancara”, pada Hari Rabu, 20 Maret 2024.

¹⁵Safitri CA, Nindya TS. *Hubungan Ketahanan Pangan dan Penyakit Diare dengan Stunting pada Balita 13-48 Bulan di Kelurahan Manyar Sabrangan*, (Surabaya. J Amerta Nutr. 2017;1 (2):52– 61. doi:10.20473/amnt.v1i2.2017). 52- 61

untuk mencapai suatu tujuan, begitu pula dengan peran penyuluh agama yang bekerjasama dengan puskesmas dalam bimbingan perkawinan.

Menurut Basri, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang

“Bahwa upaya penurunan *stunting* merupakan bagian dari menjaga jiwa (*Hifz al-nafs*), menjaga akal (*Hifz al-aql*) dan menjaga keturunan (*Hifz al-nazl*). Termasuk juga dalam hal ini menjaga kehidupan adalah dengan menjaga hal-hal yang darurat, sekunder dan tersier, itu semua termasuk tujuan disyariatkannya agama. Al-Qur'an dan hadits banyak mengajarkan umat manusia agar melahirkan keturunan yang kuat secara fisik, pemikiran, jiwa, ekonomi dan bidang kehidupan lainnya, sehingga upaya penanganan dan pencegahan penurunan *stunting* harus kita praktekan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bagian ibadah yang harus diamalkan dan didakwahkan. Dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat, para penyuluh agama, da'i dan daiyah hendaknya menggunakan konten dan cara yang tepat, termasuk didalamnya penggunaan bahasa yang lembut dan santun, ajak masyarakat dengan cara bijaksana, nasehat baik, teladan, ucapan yang bagus, mulia dan santun, ajak masyarakat melakukan langkah penurunan *stunting*.”¹⁶

Stunting dapat dipengaruhi oleh banyak faktor terutama riwayat terdahulu dibandingkan dengan diare yang hanya dilihat dalam waktu yang singkat. Faktor lain seperti keberagaman pangan baik zat gizi makro dan mikro terdahulu juga

¹⁶Basri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, “Wawancara” pada hari Rabu 20 Maret 2024.

dapat mempengaruhi keadaan stunting pada balita. Diare merupakan penyakit infeksi metabolisme yang dampaknya dapat langsung dilihat dalam jangka waktu yang singkat, sedangkan keadaan stunting merupakan malnutrisi yang bersifat kronis dampak dari keadaan yang terjadi dalam waktu yang lama dan terus-menerus.

Menurut dr. Risnawary M., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

“Bahwa *stunting* bisa dicegah dengan melakukan pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang baik rutin mengecek tumbuh kembang anak difasilitas kesehatan, menjaga kebersihan sanitasi, kualitas air dan lingkungan. Selain itu, *stunting* juga disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh Ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Pencegahan stunting dapat dilakukan antara lain dengan cara: 1) Pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi Ibu hamil. 2) ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya. 3) Memantau pertumbuhan balita di posyandu. 4) Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan.”¹⁷

¹⁷dr. Rosnawary M, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, “Wawancara”, pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

Sedangkan menurut H. Nurul Haq, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu

“Bahwa banyak faktor yang menyebabkan *stunting* pada balita, namun karena mereka sangat tergantung pada ibu/keluarga, maka kondisi keluarga dan lingkungan yang mempengaruhi keluarga akan berdampak pada status gizinya. Pengurangan status gizi terjadi karena asupan gizi yang kurang dan sering terjadinya infeksi. Jadi faktor lingkungan, keadaan dan perilaku keluarga yang mempermudah infeksi berpengaruh pada status gizi balita. Kecukupan energi dan protein per hari per kapita anak Indonesia terlihat sangat kurang jika dibanding Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan baik pada anak normal atau pendek. Hal ini sangat menarik, ternyata asupan energi maupun protein tidak berbeda bermakna antara anak-anak yang tergolong pendek atau normal. Diasumsikan secara umum, konsumsi yang diperoleh untuk seluruh anak (pendek atau normal), kondisinya sama, kurang dari AKG. Jika hal ini berlangsung bertahun-tahun maka terjadi masalah kronis.”¹⁸

Kemudian dr. Risnawary M., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

“Bahwa pengaruh orang tua yang merokok baik pada tingkat pengeluaran terendah sampai yang teratas, prevalensi anak pendek dari orang tua merokok adalah 33,7% dibanding yang tidak merokok 13,7%. Secara

¹⁸H. Nurul Haq, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, “Wawancara”, pada Hari Rabu, 20 Maret 2024.

keseluruhan, orang tua merokok menyebabkan penambahan sekitar 16% kejadian anak pendek dibanding orang tua tidak merokok.”¹⁹

Sedangkan menurut H. Sukardi Yusuf, selaku Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu

“Bahwa salah satu studi pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat adalah cemaran pestisida yang banyak digunakan pada pertanian. Pada satu wilayah yang penggunaan pestisidanya tinggi ditemukan perbedaan proporsi penderita hipotiroidisme (berdasarkan kadar TSHs/*Thyroid Stimulating Hormons*) yang nyata antara daerah terpapar dan daerah yang tidak terpapar cemaran pestisida. Bila dibiarkan, pertumbuhan akan terganggu dan menyebabkan kejadian *stunting* (pendek) yang semakin banyak. Meskipun studi ini cakupan wilayahnya tidak begitu besar, namun dampak cemaran lingkungan harus terus diwaspadai. Masih dominannya kejadian anak pendek pada penduduk besar kemungkinan merupakan dampak dari kelaparan yang terjadi dalam waktu lama. Penyebab yang mendasar antara lain adalah kemiskinan.”²⁰

Menurut Basri, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang

“Bahwa Kendala dalam penanganan *stunting* adalah waktu. waktu dilaksanakannya kegiatan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan dilaksanakan setiap hari rabu, di maan hari tersebut adalah bukan hari libur

¹⁹dr. Rosnawary M, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, “Wawancara”, pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

²⁰H. Sukardi Yusuf, Kasi BImas Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu, “Wawancara”, pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

dan waktu cukup berpengaruh untuk para calon pengantin karena beberapa calon pengantin tidak dapat hadir dalam kegiatan bimbingan perkawinan yang disebabkan oleh pekerjaan yang sedang dijalani atau hal lain sehingga para calon pengantin tidak dapat mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.”²¹

Stunting tidak dapat disembuhkan secara langsung, kan tetapi salah satu pencegahannya adalah melalui pola asuh yang baik dalam keluarga. Hal ini menjadi salah satu alat untuk mengurangi resiko *stunting*. Selain itu diakibatkan karena pola hidup tidak sehat yang mencakup perilaku konsumsi yang tidak memperhatikan asupan gizi seimbang dan pemahaman gizi yang kurang. Hal ini yang menyebabkan masalah *stunting* pada balita di Kabupaten Luwu. Efektifitas yang dilakukan BKKBN dapat diketahui apabila dapat meminimalisir terjadinya *stunting* bekerja sama dengan petugas gizi dan kader posyandu menghasilkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memahami pola hidup sehat dan pola asuh yang benar. Melalui penelitian ini dalam upaya pencegahan *stunting* dapat diminimalisir. Namun, masih ada problematika *stunting*, seperti masih banyak masyarakat yang pengetahuannya kurang tentang bahaya *stunting*, pola asuh yang salah, selain itu masyarakat selalu menganggap *stunting* terjadi karena faktor keturunan sehingga menyebabkan kelalaian masyarakat dalam mengikuti pola hidup yang sehat, tidak mengikuti kegiatan yang diadakan di Desa dan tidak mengikuti aturan.

²¹Basri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, “Wawancara” pada hari Rabu 20 Maret 2024.

Eksistensi Penyuluh Agama di tengah-tengah masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kualitas keberagamaan, namun peran tersebut tidak sesuai dan sejalan dengan pemilihan spesialisasi penyuluh yang tertuang dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 298 Tahun 2017 dan Kepdirjen Bimas Islam No. 504 Tahun 2022 tentang spesialisasi Penyuluh Agama Islam, juga yang tertuang dalam aplikasi Penyuluh Agama Islam e-PA (*Elektronik* Penyuluh Agama), di mana sebagian besar Penyuluh Agama cenderung memilih spesialisasi yang secara umum terjadi di masyarakat seperti Pembinaan keluarga zakinah, Pengelolaan zakat, baca tulis al-Qur'an, kerukunan umat beragama dan lain-lain, sementara spesialisasi dan bidang lainnya sep Pencegahan Radikalisme dan aliran sesat, Pencegahan penggunaan zat adiktif, nafza dan narkoba, Pencegahan *stunting* serta pencegahan HIV dan Aids, hanya sebagian kecil dari penyuluh agama yang memilih dan mensosialisasikannya pada saat melakukan bimbingan dan penyuluhan pada kelompok binaan. Berdasarkan data pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, jumlah Penyuluh Agama PNS, PPPK dan Non PNS sebanyak 161 orang yang terdiri dari Penyuluh PNS 29 Orang, Penyuluh PPPK 40 Orang dan Penyuluh Non PNS 92 Orang yang tersebar di 22 Kecamatan di Kabupaten luwu. Berdasarkan data tersebut hanya 22 orang yang memilih pencegahan *stunting* sebagai spesialisasi bidang penyuluhan.

Sesuai hasil observasi bahwa Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dari Dinas Kesehatan bersama dengan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tanggal 3 Februari 2022, merilis data angka *stunting* secara nasional sebagai berikut :

- a. Angka *stunting* tahun 2021 sebanyak 24,4 % secara nasional.
- b. Angka *stunting* tahun 2022 sebanyak 21,6 % secara nasional turun 2,8 %.
- c. Target RPJMN tahun 2024, angka *stunting* harus berada pada angka 14 % itu berarti Pemerintah harus mengejar target 3,8 % tahun 2023 dan 3,8 % tahun 2024.

Fase *stunting* pada bayi baru lahir hingga berumur 23 bulan, memiliki kerentanan pada rata-rata usia sebagai berikut

- a. Kelompok umur 0 - 6 Bulan
- b. Kelompok umur 6 - 11 Bulan
- c. Kelompok umur 12 - 23 Bulan untuk mencegah *stunting* pada fase tersebut, maka ada dua titik penting yang harus di intervensi yaitu :
 - 1) Pra nikah dan pra kehamilan dengan pencegahan anemia pada remaja putri dan Ibu hamil, karena terjadi prevalensi *stunting* pada bayi baru lahir sebesar 18,5 % sebagai akibat dari kurang gizi dan kurang darah pada masa kehamilan.
 - 2) Pasca Melahirkan, khususnya pada kelompok umur 6 - 11 Bulan dan 12 - 23 Bulan, pada kelompok umur tersebut terjadi lonjakan *stunting* yaitu 13,7 % pada kelompok umur 6 - 11 bulan dan 22, 4 % pada kelompok umur 12 - 23 bulan. Hal tersebut dipicu oleh pemberian ASI Eksklusif, Pemberian MPASI dan tidak memperhatikan timbangan dan ukuran bayi melalui posyandu. oleh karena itu intervensi dilakukan dengan edukasi kepada Ibu pasca melahirkan agar memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya hingga umur 6 bulan, dan selanjutnya memberikan MPASI jika

anak sudah berumur di atas 6 bulan, serta mengikuti segala bentuk pemeriksaan kesehatan di posyandu.

4. Tinjauan *Maqashid* Syariah terhadap Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Luwu

Dalam agama Islam diajarkan pentingnya memelihara keturunan, hal tersebut dimulai ketika seseorang akan memilih pasangan hidup atau menikah, di dalam al-Qur'an dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik, dijelaskan dalam Q.S. an-Nur ayat 32, dan juga di dalam Hadis Nabi Muhammad saw "nikahilah perempuan karena empat faktor yang pertama karena hartanya, yang kedua karena parasnya, yang ketiga karena keturunannya, yang keempat karena agamanya. Dalam Islam juga diajarkan untuk memakan makanan yang baik lagi halal, karena makanan yang baik dan halal akan membawa pengaruh yang baik pula bagi keturunan, dijelaskan di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 57 dan 172 Q.S. al-A'raf ayat 160, Q.S. Thaha ayat 81 Begitu juga larangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum karena berpengaruh bagi kesehatan Q.S. al-Baqarah ayat 60.

Hukum Islam mempunyai tujuan untuk mencapai kemaslahatan yang hakiki, namun untuk menjaga kemaslahatan yang hakiki tersebut tidaklah mudah, karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dalam upaya menjaga kemaslahatan, yang paling utama dilandaskan pada lima pilar *Maqashid Asy-syariah*.

Masalah anak pendek (*stunting*) merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. *Stunting* menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko

terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. *Stunting* merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan.²²

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka *stunting* penyebabnya langsung adalah kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi, faktor lainnya adalah pengetahuan ibu yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi dan hygiene yang buruk, dan rendahnya pelayanan kesehatan. Selain itu masyarakat belum menyadari anak pendek dimasyarakat terlihat sebagai anak-anak dengan aktivitas yang normal, tidak seperti anak kurus yang harus segera ditanggulangi. Demikian pula halnya gizi ibu waktu hamil, masyarakat belum menyadari pentingnya gizi selama kehamilan berkontribusi terhadap keadaan gizi bayi yang akan dilahirkan kelak.

Pola pengasuhan anak dalam Islam dikenal dengan istilah *hadanah*.²² Para ahli fikih mendefinisikan "*Hadanah*" adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tapi belum *tamyiz* menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menjadikan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²³

²²Mutawali, *Permasalahan Anak Pendek (Stunting dan Intervensi untuk Mencegah Stunting)*, (Vol.2, Nomor 6, Mei, 2015), 254.

²³Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika, 2016), 350.

Sesuai yang dikatakan oleh Basri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang

“Bahwa pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi antara orang tua dengan anak, dimana orang tua bermaksud menstimulasi anaknya dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan serta nilai-nilai yang dianggap paling tepat oleh orang tua, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. Kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak tercantum dalam kompilasi hukum islam (KHI) bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Kewajiban itu melekat ketika seseorang telah mengikat diri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hak dan kewajiban suami istri, bahwa suami istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena seperti itu, terikatlah mereka dengan suatu perjanjian bertimbal-balik, yaitu akan memelihara dan mendidik anak mereka.”²⁴

Sedangkan menurut Asir Arfah, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi

“Bahwa pola asuh setiap orang tua berbeda-beda, dari beberapa orangtua yang anaknya terkena *stunting* di Kabupaten Luwu ada yang memaksa anak mengikuti atauran, memukul anak, menunjukkan amarahnya dan lain sebagainya hal itu akan sangat berpengaruh pada psikis seorang anak. Tetapi

²⁴Basri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, “Wawancara” pada hari Rabu 20 Maret 2024.

ada juga orang tua yang mengasuh anaknya dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, tetapi hal itu tidak menjamin anak terhindar dari Stunting karena bisa saja *stunting* itu dipengaruhi oleh faktor lain seperti kekurangan gizi, sanitasi dan *hygiene* yang buruk dan rendahnya pelayanan kesehatan. Ada hubungan bermakna antara pola asuh anak dengan pekerjaan Ibu. Ibu yang bekerja di luar rumah cenderung memiliki lebih sedikit waktu untuk melaksanakan tugas rumah tangga dibanding Ibu yang tidak bekerja, oleh karena itu pola pengasuhan anak akan berpengaruh pada tumbuh kembang balita yang lebih baik daripada Ibu yang memiliki pekerjaan di luar rumah, Ibu dapat lebih fokus mengasuh anak.²⁵

Dalam *Maqashid* Syariah memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) ditinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, Seperti yang syariatkan untuk menikah dan dilarang berzina. Allah swt melarang hamba-hambanya mendekati perzinahan, yaitu melakukan sebab-sebabnya dan yang mendorong ke sana. Perbuatan zina sebagai suatu ungkapan, bahwa larangan berzina adalah keterangan perbuatan itu sangat buruk. (2) memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. (3) memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkannya *khitbah* (tunangan) atau walimah dalam perkawinan. Jika dilihat yang terjadi di masyarakat *stunting* yang disebabkan

²⁵Asir Arfah, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, “Wawancara” pada hari Kamis 21 Maret 2024.

karena faktor keturunan yaitu dalam artian faktor gen/hormon dari orang tua yang bentuk tubuhnya pendek bukan terjadi karena perzinaan.²⁶

Jika di tinjau dari *Maqashid* Syariah tidak ada keterkaitan antara kejadian *stunting* dengan faktor keturunan tetapi kebutuhan dasar dalam *Maqashid* Syariah perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara pernikahan dan keluarga yang berintegritas, peningkatan kesehatan Ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, pemenuhan kebutuhan hidup, menjamin ketersediaan sumber daya ekonomi bagi generasi sekarang maupun dimasa yang akan datang, lingkungan yang sehat dan bersih serta pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, faktor keturunan yang menjadi salah satu anggapan masyarakat bukan menjadi faktor utama anak dikatakan *stunting* melainkan dapat dicegah melalui berbagai macam upaya yang sudah dilakukan oleh BKKBN.

Tingginya angka pertumbuhan *stunting* diakibatkan karena kurangnya pengetahuan yang mengakibatkan pola asuh yang diberikan kurang baik sehingga berpengaruh dalam memberikan asupan gizi untuk balita yang dimana kaitannya dalam *Maqashid* syariah yaitu menjaga jiwa *dhahuriyat*. Setelah BKKBN melakukan berbagai macam upaya bekerjasama dengan petugas gizi dan kader posyandu dengan segala upaya yang dilakukan dapat meminimalisir terjadinya *stunting*. Hal ini terbukti ketika awal terjadinya *stunting* banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang bahaya *stunting* kebanyakan dari mereka beranggapan *stunting* terjadi karena faktor keturunan dari orang tuanya.”

²⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2021), 45.

H. Nurul Haq, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Luwu

“Bahwa *stunting* ditinjau berdasarkan *Maqasid Syariah* mewujudkan pemeliharaan jiwa dan keturunan seperti memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyat yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, karena dalam memelihara keturunan adalah tanggung jawab keberlangsungan hidup anak yang sangat penting. Sedangkan dalam implementasinya *stunting* juga mendorong penjagaan harta, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok keluarga seperti makanan bergizi, penjagaan air bersih, pemberian ASI eksklusif, pola asuh, dan pelayanan kesehatan.”²⁷

Dalam tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terdapat lima masalah yang harus terpenuhi dalam pencegahan *stunting*.

a. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

1) Memelihara jiwa dalam hal *daruriyyat*, contoh: memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

2) Memelihara jiwa dalam hal *hajiyyat*, contoh: diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan akan mempersulit hidupnya.

3) Memelihara jiwa dalam hal *tahsiniyyat*, contoh: diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika,

²⁷H. Nurul Haq, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, “Wawancara”, pada Hari Rabu, 20 Maret 2024.

sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

b. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

1) Memelihara akal dalam hal *daruriyyat*, contoh: diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

2) Memelihara akal dalam hal *hajiyyat*, contoh: dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

3) Memelihara akal dalam hal *tahsiniyyat*, contoh: menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

c. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

1) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, contoh: disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

2) Memelihara keturunan dalam hal *hajiyyat*, contoh: ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talaq, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

3) Memelihara keturunan dalam hal *tahsiniyyat*, contoh: disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

d. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

1) Memelihara harta dalam hal *daruriyyat*, contoh: syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

2) Memelihara harta dalam hal *hajiyyat*, contoh: syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

3) Memelihara harta dalam hal *tahsiniyyat*, contoh: ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh-an atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

B. Analisis Data

Stunting merupakan permasalahan utama dalam tumbuh dan kembang anak. Permasalahan stunting selalu identik dengan masalah kesehatan pada anak. Padahal polas asuh anak oleh orang tua yang tidak benar dapat menyebabkan *stunting* pada anak. Tujuan dalam pengabdian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam pencegahan stunting dalam pendekatan agama Islam. *Stunting*

merupakan situasi gagal berkembang dalam anak bayi (bayi di bawah 5 tahun) dampak dari kekurangan gizi akut akibatnya anak sangat pendek untuk usianya.

Kondisi *stunting* menimbulkan buruknya daya kognitif, rendahnya daya produksi, dan meningkatnya resiko penyakit berdampak kerugian jangka panjang untuk ekonomi Indonesia. *Stunting* tidak hanya diakibatkan oleh satu sebab tapi dikarenakan oleh banyak sebab yang sama-sama berkorelasi satu dengan lain. Sebab yang mempengaruhi *stunting*, diantaranya yakni pendidikan orang lanjut usia, profesi orang berumur, serta status ekonomi keluarga. Pendidikan seorang hendak berpengaruh terhadap kesempatan memperoleh profesi. Profesi hendak mempengaruhi kepada status ekonomi keluarga. *Stunting* pula dipengaruhi oleh riwayat pemberian ASI eksklusif serta penyakit peradangan, semacam diare serta Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). keperluan zat vitamin dalam umur 0-6 bulan bisa dipenuhi dari ASI. Anak yang tidak memperoleh ASI khusus beresiko lebih besar buat kekurangan zat vitamin yang dibutuhkan guna proses perkembangan. Kendala perkembangan hendak menyebabkan terbentuknya *stunting* dalam anak. Begitu pula anak yang hadapi peradangan rentan berlangsung status gizi kurang. Anak yang hadapi peradangan bila didiamkan sehingga beresiko terjalin *stunting*.

Stunting yang terjadi pada anak menggambarkan faktor resiko melonjaknya kematian, daya kognitif, serta kemajuan motorik yang kecil dan fungsi-fungsi badan yang tidak proporsional. *Stunting* mendeskripsikan kondisi vitamin kurang yang berjalan lama serta membutuhkan durasi untuk anak buat bertumbuh dan pulih kembali. Hasil dari sebagian riset pula menampilkan anak-

anak yang dilahirkan pada kondisi BBLR serta dengan umur kehamilan yang kurang nyatanya mempunyai angka *Intelligence Quotient* (IQ) yang lebih kecil, keahlian berdialog yang lebih kurang baik, daya membaca yang lebih kecil, serta hasil di sekolah yang lebih kurang baik.

Stunting bisa memberikan akibat bagi kesinambungan hidup anak. *World Health Organization* memilah akibat yang disebabkan oleh *stunting* jadi dua yang terdiri dari waktu pendek serta waktu jauh. Akibat waktu pendek dari *stunting* merupakan di bidang kesehatan, bisa menimbulkan kenaikan mortalitas serta morbiditas, di aspek kemajuan berbentuk penyusutan kemajuan kognitif, motorik, dan bahasa, serta di aspek ekonomi berbentuk kenaikan pengeluaran guna anggaran kesehatan. *Stunting* pula dapat menimbulkan dampak jangka panjang di aspek kesehatan berbentuk perawakan yang pendek, kenaikan resiko buat kegemukan serta komorbiditasnya, serta penyusutan kesehatan pembiakan, di aspek kemajuan berbentuk penyusutan hasil serta kapasitas berlatih, serta di aspek ekonomi berbentuk penyusutan daya serta kapasitas kegiatan.

Akibat dari kendala dalam masa bayi serta anak, eksklusifnya *stunting* bisa menimbulkan kendala kemajuan kognitif serta melonjaknya resiko kepada penyakit peradangan serta lebih lanjut kematian. Menurut riset Yusdarif membuktikan kalau *stunting* dalam umur dua tahun membagikan akibat yang kurang baik berbentuk angka sekolah yang lebih kecil, berhenti sekolah, hendak mempunyai besar tubuh yang lebih pendek, serta berkurangnya daya genggam tangan sebesar 22 %. *Stunting* dalam umur dua tahun pula membagikan akibat

kala berusia berbentuk pemasukan perkapita yang kecil serta pula melonjaknya kebolehjadian buat jadi miskin

Dalam pencegahan *stunting*, maka perlu menggunakan pendekatan *Hifz al-Nasl*. *Hifz al-Nasl* adalah sistem perlindungan silsilah yang menjadi bagian penting dari *Maqashid Al-Syari'ah*. Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya upaya memelihara dan melestarikan *al-nasab dan al-nasl*. Beberapa hal urgen dalam pemeliharaan ini adalah pertama, pernikahan dengan persyaratannya.

Selama ini banyak yang mengartikan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) secara mikro dengan *hifz al-nasab* (menjaga nasab) agar tidak terkontaminasi atau tercampur geneologi nasabnya dan menghindari kesalahan ketika anak memanggil ayahnya. Hal ini memang ada benarnya. Tetapi maknanya juga mencakup keharusan menciptakan keluarga yang sejahtera. Diantara hak-hak anak yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah: (1) memberi nama yang baik (2) memberi nafkah (3) mengkhitan jika laki-laki (4) mendidik dan menyekolahkan (5) menikahkan dengan orang (laki-laki atau perempuan) yang dicintai

Dari hasil riset ada sebagian aspek pemicu terbentuknya *stunting* dalam bayi umur 0-59 bulan ialah status vitamin, berat badan, lahir, kecil, tingkat pendidikan Ibu, tingkat pendapatan keluarga, serta keragaman pangan. Terdapat ikatan antar faktor- faktor pemicu peristiwa itu. Dari hasil riset ada sebagian aspek pemicu terbentuknya *stunting* dalam bayi umur 0-59 bulan ialah status vitamin, berat badan lahir kecil, tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendapatan keluarga, serta keragaman pangan. Ada ikatan dampingi faktor-faktor pemicu peristiwa itu.

Permasalahan *stunting* memiliki dampak pada kualitas sumber daya manusia baik itu dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Dalam jangka pendek, pada kasus *stunting* akan menyebabkan kegagalan dalam pertumbuhan anak atau balita, mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif dan motorik dari anak, serta tinggi badan yang rendah serta gangguan kesehatan lainnya. Sedangkan dalam jangka panjang, akan menyebabkan turunnya kapasitas intelektual atau kecerdasan pada usia dewasa sehingga menyebabkan produktivitas yang rendah. Permasalahan berkaitan dengan syaraf-syaraf dan sel otak sehingga penyerapan dalam proses pembelajaran menjadi lambat serta munculnya penyakit-penyakit seperti diabetes, jantung, stroke, hipertensi.

Permasalahan *stunting* bukan hanya berkaitan dengan gizi dan nutrisi saja. Akan tetapi *stunting* berkaitan erat dengan hubungan antara anak dan orangtua serta perilaku hidup keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar hidup misalnya saja air bersih, sanitasi/jamban, akses terhadap pangan serta kemiskinan. Bahwa pandangan masyarakat awam bahwa *stunting* disebabkan oleh kurang gizi atau gizi buruk sudah tidak relevan lagi saat ini. *Stunting* merupakan akumulasi dari berbagai penyebab yang telah terjadi pada seluruh aspek kehidupan pada individu atau keluarga penderita *stunting*. Maka dari itu, penanganan *stunting* di Indonesia saat ini juga telah berfokus pada 2 (dua) intervensi yaitu intervensi spesifik berkaitan langsung dengan kesehatan misalnya asupan makanan, gizi ibu, penyakit, dan intervensi *sensitive* yaitu intervensi yang tidak berkaitan langsung misalnya saja air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, edukasi, perubahan perilaku dan akses terhadap pangan.

Pencegahan *stunting* pada anak adalah sebuah program penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat. *Stunting* adalah kondisi ketika anak mengalami keterlambatan pertumbuhan fisik dan kognitif, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan masa depan anak. Dalam perspektif Islam, menjaga kesehatan anak dan mencegah *stunting* adalah suatu tugas yang penting bagi orang tua dan masyarakat. Islam mengajarkan untuk merawat anak secara baik dan memberikan perhatian khusus pada masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Untuk mengevaluasi program pencegahan *stunting* pada anak di Kabupaten Luwu, dapat dilakukan dengan melihat beberapa faktor, seperti efektivitas program, partisipasi masyarakat, dan kesesuaian program dengan nilai-nilai Islam. Respon terhadap program ini dapat diberikan dalam bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat, serta evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan program.

Dalam hal kesesuaian program dengan nilai-nilai Islam, program tersebut harus memperhatikan aspek-aspek seperti kesehatan, nutrisi, dan perawatan anak, serta menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan di sekitar anak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan, serta menyediakan fasilitas dan dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Program pencegahan *stunting* pada anak dalam perspektif Islam di Kabupaten Luwu merupakan sebuah program yang penting untuk dilaksanakan. Evaluasi dan respon terhadap program ini dapat dilakukan dengan melihat efektivitas program, partisipasi masyarakat, dan kesesuaian program dengan nilai-nilai Islam.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menangani masalah gizi di masyarakat. Kejadian balita stunting dapat diputus mata rantainya sejak janin dalam kandungan dengan cara melakukan pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil, artinya setiap ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, mendapatkan suplementasi zat gizi (tablet Fe), dan terpantau kesehatannya. Selain itu setiap bayi baru lahir hanya mendapat ASI saja sampai umur 6 bulan (eksklusif) dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya. Ibu nifas selain mendapat makanan cukup gizi, juga diberi suplementasi zat gizi berupa kapsul vitamin A. Kejadian *stunting* pada balita yang bersifat kronis seharusnya dapat dipantau dan dicegah apabila pemantauan pertumbuhan balita dilaksanakan secara rutin dan benar. Memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan, sehingga dapat dilakukan pencegahan terjadinya balita *stunting*.

Jika dilihat dari pandangan Islam, pemerintah Kabupaten Luwu mempunyai tugas sebagai pemegang amanat sebagai kekuasaan yang diberikan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya dalam rumah tangganya sendiri, demi tercapainya kesejahteraan dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Pada dasarnya *stunting* adalah kondisi anak yang kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak terutama terlihat pada tinggi badan anak yang lebih pendek (kerdil) dibandingkan dengan

anak seusianya. Dengan kata lain, *stunting* adalah anak yang memiliki ukuran lebih pendek atau dibawah standar.

Stunting menjadi salah satu topik yang penting saat ini di Kabupaten Luwu sehingga Pemerintah Kabupaten Luwu menggelar Rembuk *stunting* sebagai upaya percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi sekaligus penandatanganan kesepakatan komitmen penanggulangan *stunting* oleh OPD terkait. Untuk terkait masalah *stunting* ini peneliti melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, Puskesmas setempat yang ada di Kabupaten Luwu dan masyarakat Kabupaten Luwu yang terkena kasus *stunting*. Adapun hal yang peneliti lakukan adalah bagaimana kebijakan, upaya, penyebab, cara menangani kasus *stunting* tersebut.

Telaah *Maqa hid Al-Syariah* terhadap pencegahan *stunting* keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Luwu dalam *Maqa hid Al-Syariah* dapat dilihat dari adanya penerapan *ifdz annafs* (memelihara jiwa) dan *ifdz an-nasl* (memelihara keturunan) dan penerapan *ifdz al-mal* (memelihara harta) di mana dalam penerapan itu Pemerintah Kabupaten Luwu senantiasa memberikan yang terbaik buat warganya dengan upaya-upaya yang dilakukan dengan menerapkan penjelasan mengenai peran Penyuluh Agama pencegahan *stunting* dalam upaya menurunkan angka *stunting* dengan menggunakan *ifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *ifdz an-nasl* (memelihara keturunan) dan *ifdz al-mal* (memelihara harta) bahwa dengan memelihara jiwa dalam kehidupan agar pemerintah Kabupaten Luwu lebih memperhatikan ketahanan pangan untuk masyarakatnya seperti kebutuhan makanan untuk balita

dan Ibu hamil supaya terjadinya kestabilan terhadap ketahanan keluarga dan dalam memelihara keturunan karena sesungguhnya untuk mencegah generasi stunting dan mempersiapkan generasi unggul bebas *stunting* adalah salah satu ajaran inti dari Islam sendiri dan menjadi sebuah hal yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dan memelihara harta untuk menguatkan ketahanan keluarga dalam bentuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga agar pemenuhan asupan gizi anak terpenuhi dan tidak terjadinya kasus stunting yang di alami oleh sebuah keluarga.

Pemaparan hakikat dalam *Maqashid Al-Syariah* mengemukakan bahwa dari segi substansi *Maqashid Al-Syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk majazi yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada maslahatan.

Secara rincinya bagaimana penggunaan *Maqashid Al-Syariah* sebagai metode yang bersinergi dengan metode-metode u hul fikih lainnya dapat dilihat pada buku ini. Pastinya saya juga sependapat bahwa dalam pengkajian hukum Islam idealnya adalah semua cara yang sesuai dan dibenarkan dapat digunakan untuk dijadikan sebagai metode penetapan status hukum suatu persoalan. Di sebut demikian karena tujuan utama adanya hukum adalah tercapainya kemaslahatan universal pada setiap kalangan; bukan kemaslahatan orang perorang atau beberapa golongan orang saja, tetapi kemaslahatan untuk setiap orang. Oleh karena itu jika suatu hukum dapat ditetapkan melalui suatu metode yang dengan metode itu dapat tercapai kemaslahatan sebagaimana yang menjadi tujuan seperti yang

dikemukakan di atas maka metode itulah yang digunakan, salah satunya seperti menggunakan *Maqashid Al-Syariah* sebagai metode.

Keinginan itu di dukung dari perjalanan sejarah bahwa *Maqashid Al-Syariah* selalu menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, bahkan peran ini sudah ada sejak timbulnya hukum Islam. Oleh karena itu *Maqashid Al-Syariah* dibela beberapa kalangan bahwa ia telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw., sebagaimana halnya dengan kajian kebahasaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui prinsip-prinsip dan karakteristik hukum Islam itu sendiri. Misalnya prinsip bertahap dalam penerapan hukum, sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat terhadap hukum, luwes, lentur, bersesuaian dengan kemaslahatan manusia, berprinsip untuk memudahkan dan menyedikitkan beban.

Beberapa hal yang disebutkan itu sebenarnya menunjukkan bahwa *Maqashid Al-Syariah* memiliki peran yang sangat penting agar hukum Islam dapat diterima dengan baik dan dapat pula diaplikasikan sesuai dengan kapasitas masyarakat tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Maqashid Al-Syariah* layak menempati posisi yang sangat signifikan dan bahkan sebagai bisa jadi menjadi salah satu penentu dalam penetapan hukum Islam. Namun walaupun posisi ini layak diterima *Maqashid Al-Syariah* tetapi peran ini sering cenderung tidak terbaca para ulama u hul fikih yang akhirnya hukum Islam pun tampak kaku, tekstual dan terkadang kurang aplikatif,

Menempatkan *Maqashid Al-Syariah* pada posisi yang sangat penting adalah hal yang patut didukung, terlebih lagi jika melihat dari hasil pembacaan sejarah tentang keterlibatan *Maqashid Al-Syariah* dalam setiap ketetapan hukum.

Namun persoalan yang justru muncul ketika ingin menjadikan *Maqashid Al-Syariah* sebagai pemberi pertimbangan dan sekaligus sebagai metode penetapan hukum Islam. Persoalan tersebut adalah tentang konsep *Maqashid Al-Syariah* itu sendiri. Ada yang memahami *Maqashid Al-Syariah* hanya terkait dengan maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dan keterkaitan ini adalah sesuai dengan makna hakiki dari *Maqashid Al-Syariah* itu sendiri. Namun ada pula yang memahami di samping terkait dengan maksud atau tujuan ditetapkannya hukum, *Maqashid Al-Syariah* juga berkaitan dengan *'illah* (motif). adanya hukum. Dalam ushul fikih *'illah* merupakan penentu ada atau tidak adanya hukum. Ketika terdapat suatu ketetapan hampir dipastikan di belakangnya ada *'illah* yang menjadi motif timbulnya ketetapan tersebut, tetapi ketika *'illah* sebuah ketetapan sudah tidak ada lagi maka tidak ada alasan untuk mempertahankan ketetapan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Penyuluh Agama dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu dalam pencegahan *stunting* adalah dengan menggunakan pendekatan *Hifz al-Nasl* yang merupakan sistem perlindungan silsilah yang menjadi bagian penting dari *Maqashid Al-Syari'ah* Penyuluh agama memiliki peran yang sangat besar dalam membantu individu atau masyarakat dengan menyampaikan informasi agar individu/masyarakat menjadi tahu dan terus belajar serta bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan individu/masyarakat kepada kebaikan.

2. Prospek dan kendala dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu yakni *stunting* dapat dicegah dengan melakukan pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif dan MPASI dan rutin mengecek tumbuh kembangnya anak difasilitas

3. kesehatan, menjaga kebersihan sanitasi, kualitas air dan lingkungan. Selain itu, *stunting* juga disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh Ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.

4. *Maqashid Al-Syariah* terhadap pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu adalah dengan mewujudkan pemeliharaan jiwa dan keturunan seperti memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyat yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan

untuk mempertahankan hidup, karena dalam memelihara keturunan adalah tanggung jawab keberlangsungan hidup anak yang sangat penting. Sedangkan dalam implementasinya *stunting* juga mendorong penjagaan harta, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok keluarga seperti makanan bergizi, penjagaan air bersih, pemberian ASI eksklusif, pola asuh, dan pelayanan kesehatan.

B. Saran

Adapun bentuk saran yang terangkum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk lebih meningkatkan tentang ketahanan keluarga di Kabupaten Luwu dalam menangani masalah *stunting* terhadap anak agar fungsi keluarga dapat dipenuhi dengan baik.

2. Berdasarkan telaah *Maqashid* Syariah mengenai ketahanan keluarga terhadap *stunting* agar Pemerintah Kabupaten Luwu lebih peka terhadap masyarakatnya mengenai pemenuhan kebutuhan kepada keluarga seperti pemenuhan terhadap sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Kajian Ilmu Kalam*, dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed.), *Problem dan Prospek IAIN*. Antologi Pendidikan Tinggi Islam, 2020.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Kitab: Iman/ Juz 1/ No. (6830) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-libanon 1993 M.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir dkk.* Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.
- Ahmad Ghazali, Dede dan Heri Gunawan, *Studi Islam, Suatu Pengantar dengan Pendekatan Interdisipliner*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Al-Sayis, Ali. *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa al-Ruh, Majma' al-Islamiyyah*. Bandung: ALMa'rif, 1970.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*. Raba: Dar al-Aman, 1991.
- Ali Aziz, Moh. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara, 2016.
- Ardiansyah, Muhammad dan Qomarus Sholeh, *Merajut Kenusantara Melalui Naskah*. Jember: STAIN Jember Press dan Pustaka Pelajar, 2015.
- Bappenas RI, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: 2019.
- Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2020.
- Baihaki, Egi Sukma, *Gizi Buruk dalam Perspektif Islam: Respon Teologis terhadap Persoalan Gizi Buruk*. Surakarta: Shahih Vol. 2 No. 2, Thn 2017.
- Chollisni, Atiqi. *Analisis Maqashid Syariah dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*. Vol.7 No,1 April 2016.
- Daud Ali, Mohammad *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Endang, Nur. *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagaman Anak Di Desa Lassa-Lassa*. Tesis, 2019.

- Fadli, Ma'luf, *Metode Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Narapidana*, <http://eprints.walisongo.ac.id/5267>.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam, Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faiz, Muhammad Fauzudin *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*. Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012.
- Human Development Report, *20th Anniversary Edition, The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development*. United Nations Development Programme, New York, 2010.
- Ilham. Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqoshid Syariah*. Cet. III, Amzah, Tahun 2013.
- Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah*. Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 7, No. 33 Januari-Juni 2018.
- Ishaq Asy-Syatibi Abu. *Al-Muwafaqa Fi Ushul Al-Syari'ah, Juz II*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.
- Ibn Asyur, Thahir. *Maqashid Al-Syari'ah al-Islamiyah, Dar al-Salam*. Bandung: Pustaka, 1996.
- Indra Jaya, Pajar Hatma, *Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.
- Jabbar, A. *Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Jiwa Keagamaan Masyarakat di Desa Pattalassang Kabupaten Gowa*. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2013, diakses pada 23 September 2023 <http://repositori.uin-alauddin.ac.id.pdf>.
- Junaedi, Edi. *Membawa Misi Agama di Tengah Kehidupan Remang-Remang*. Majalah Bimas Islam, Edisi No. 4/III/2016.
- Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024*, (Jakarta: Sekretariat Wapres RI, 2018.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang; Toha Putra, 2020.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang pedoman penyuluh agama Islam BAB III.

- Khalid, Sajidah Hardiyanti. *Persepsi Masyarakat Mengenai Penyebab dan Dampak Stunting di Kabupaten Majene Sulawesi Barat Tahun 2020*. Journal of Muslim Community Health (JMCH), Vol. 3, No. 4, 2022.
- Mardani. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dlam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Mattulada, *Studi Islam Kontemporer* dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, Metodologi Penelitian Agama. Jakarta, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud (Peter MahmudI), *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mezak, Meruy Hendrik. *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*. Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006.
- Mubarak, Romli. *Studi Islam Merespon Perkembangan Zaman*. Semarang: C.V Bima Sejati, 2018.
- Mubasyaroh. *Metodologi Dakwah*. Kudus: STAIN Kudus, 2019.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakdi, Bandung. 2004.
- Muhtadi dan Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013.
- Muslim, Aziz, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2017.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam* (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Nasir Mahmud, Moh. *Orientalisme, Berbagai Pendekatan Barat dalam Studi Islam*. Kudus: MASEIFA Jendela Ilmu, 2013.
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. Shahih Muslim, No. 2664.
- Paskalia dan Sunarti, *Stunting dan Pencegahannya*. Klaten: Lakeisha, 2020.

- Purwanto, Srijanti S.K. dan Wahyudi Pramono. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017.
- Primaharsya, Fuady. *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia, 2015.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Rahardjo, Dawam. *Pendekatan Ilmiah terhadap Fenomena Keagamaan*”, dalam Abdullah dan Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama*. Jakarta, 2017.
- Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel -Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rifdayuni, Nur Aliyah. *Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung)*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Rohman, Dudung Abdul dan Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Professional: Analisis Teoritis dan Praktis*. Bandung: Lekkas, 2017.
- Satori Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Bandung: CV. Alfabeta, 2011.
- Santoso, TM, *Tinjauan Revitalisasi, Arsitektur Indische, Tata Ruang dan Tampilan*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- Setiawan, Ehta. 2012-2021, “*KBBI Daring Edisi III*”, <https://kbbi.web.id/revitalisasi.html>, diakses pada 25 September 2023.
- Silviana M, Mela. *Dampak Penyuluhan Agama Islam dengan Pendekatan Berbasis Kelompok terhadap Residen dalam Pemulihan Ketergantungan Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor Jawa Barat*. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Rajawali Pers, Jakarta 2019.
- Sulaiman al-Asyqar, Umar. *Ciri-ciri Kepribadian Muslim*, terj. M.Ali Hasan. Cet 2 Ed 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009.

- Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. IV, 2016.
- Surya Pratama, Iman dan Siti Rahmatul Aini, *Implementasi Gasing (Gerakan Anti Stunting) Melalui Phbs Dan Pemeriksaan Cacing. Jurnal pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*. Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ISSN 2089 2624, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Shadily, Hassan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Takdir, *Metode Penelitian Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesai, 2024.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. UIN Malang Press, Malang, 2007.
- Taufik Hidayatulloh Mohammad. *Strategi Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam di Tiga Daerah Provinsi Jawa Barat*. Bogor: Disertasi IPB, 2019.
- Uhbiyati, Nur. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Winarni, Diyah. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Prespektif Hukum Islam (Study Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan, 2019.
- Yuliana, Wahida dan Bawon Nul Hakim. *Stunting dengan Melibatkan Keluarga. Sulawesi Selatan*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020.
- Zarkasih Putro, Khamim. *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2017, <http://ejournal.uin.suka.ac.id/pusat/aplikasia>.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

FORMAT VALIDASI INSTRUMEN

Judul : Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Luwu (Tinjauan *Maqashid Al-Syariah*)”

No.	Variabel	Definisi	Teori	Indikator	Instrumen/Pertanyaan
1.	Peran Penyuluh Agama	Penyuluh Agama sebagai figur untuk berperan sebagai pemimpin individu, masyarakat, sebagai Imam dalam masalah Agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka melaksanakan program pemerintah.	A.M Romly Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. ¹ Ma'luf Fadli Semula Penyuluh Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya	Penyuluh agama berperan sebagai pembimbing masyarakat Penyuluh agama berperan sebagai panutan Penyuluh agama berperan sebagai penyambung tugas penerangan agama Penyuluh agama juga berperan dalam pembangunan Membantu merubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik	Apa yang diajarkan penyuluh agama kepada seluruh lapisan masyarakat? Bagaimana cara penyuluh agama membimbing masyarakat? Bagaimana cara penyuluh agama dalam memberikan panutan kepada masyarakat? Kiat-kiat apa yang dilakukan penyuluh agama dalam membimbing masyarakat? Bagaimana cara penyuluh agama dalam menyampaikan pesan-pesan agama? Apakah penyuluh agama dapat menjadi penerang agama bagi masyarakat? Apa saja yang dilakukan penyuluh agama dalam pembangunan?

¹A.M. Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru* (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 2001), 21-22.

			<p>dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Peranannya strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik keberagamaan maupun pembangunan.² Mubasyaroh Penyuluh agama sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis.³</p>		<p>Bagaimana langkah-langkah penyuluh agama dalam proses pembangunan? Bagaimana cara penyuluh agama mengajak masyarakat ke arah yang lebih baik? Apakah penyuluh agama dapat mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik?</p>
2.	Pencegahan <i>Stunting</i>	<p><i>Stunting</i> adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umunya (yang seusia). Stunted (short stature) atau</p>	<p>Sudargo Dalam UU RI No. 14 Tahun Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan</p>	<p>Berat badan tidak tercukupi Anak tidak mendapat nutrisi yang cukup Faktor kemiskinan Gangguan kesehatan Tidak mendapatkan Asi eksklusif</p>	<p>Berapa angka <i>Stunting</i> untuk Kabupaten Luwu? Berapa persentase setiap kecamatan menurut Riskesdas dan SSGI sejak tahun 2020-2023? Apakah yang menyebabkan</p>

² Ma'luf Fadli, Metode Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Narapidana di LP Wanita Klas II A Semarang (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2015), 10.

³Mubasyaroh, Metodologi Dakwah (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 1.

		<p>tinggi/panjang badan terhadap umur yang rendah digunakan sebagai indikator malnutrisi kronik yang menggambarkan riwayat kurang gizi balita dalam jangka waktu lama.</p>	<p>orang lain pada umunya (yang seusia).⁴ Dekkar Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya.⁵ Suandi Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang diakibatkan oleh kekurangan zat gizi secara kronis. Hal ini ditunjukkan dengan indikator TB/U dengan nilai skor-Z (Z-score) di bawah minus 2.⁶</p>	<p>berat badan tidak tercukupi dapat menyebabkan <i>stunting</i>? Bagaimana cara agar berat badan dapat tercukupi dapat menyebabkan <i>stunting</i>? Apakah faktor kemiskinan dapat mempengaruhi <i>stunting</i> pada anak ? Bagaimana cara agar dapat meningkatkan daya tubuh terhadap anak agar tidak menyebabkan <i>stunting</i>? Bagaimana kiat-kiat orang tua, agar anak tidak terkena <i>stunting</i> Apakah Asi dapat meningkatkan kesehatan pada balita? Apakah <i>stunting</i> pada anak akan terjadi jika anak tidak mendapatkan asi yang eksklusif ? Berapa persen penyuluh agama yang memilih <i>stunting</i> sebagai</p>
--	--	--	--	--

⁴Sudargo, *Kesehatan Ibu Dan Anak*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 10.

⁵Dekkar, L.H., Plazas, M.M., Bylin, C.M.A dan Villamor, E, *Stunting Assosiated With Poor Socioeconomic and Maternal Nutrition Status and Respiratory Morbidity in Colombian Schoolchildren*. (Food and Nutrition Bulletin, 2010). h. 2.

⁶Suandi, *Tumbuh Kembang Anak*, (Jakarta: EGC, 2010), h. 1.

					speasialis penyuluhan?
3.	<i>Maqashid Syariah</i>	<i>Maqashid Syariah</i> adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-quran dan Hadis Nabi Muhammadsaw.	Ghofar Sidiq <i>Maqashid syariah</i> adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. ⁷ Al-Syatibi <i>Mqashid Syariah</i> sebagai kemaslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kalangan ulama <i>ushul fiqh</i> dalam kaitan penta'lilan dan kemaslahatan sebagai ⁸ maqashid syariah. Busyro <i>Maqashid syariah</i> adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara agam 2. Memelihara jiwa 3. Memelihara akal 4. Memelihara keturunan 5. Memelihara harta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara memelihara agama agar senantiasa terjaga pada diri seseorang? 2. Bagaimana mewujudkan serta meningkatkan kualitas nilai-nilai agama ? 3. Bagaimana cara memelihara kemaslahatan umat beragama? 4. Bagaimana cara seseorang dalam memelihara jiwa agar senantiasa tetap berada di jalan Allah swt? 5. Bagaimana cara seseorang dalam meningkatkan kabahagiaan dalam rumah

⁷Ghofar sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, (Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009), 118-119.

⁸Asafri Bakri, *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1996), 59

			<p>mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.⁹</p>		<p>tangga? 6. Bagaimana cara memelihara keturunan agar tetap taat pada ajaran Islam?</p>
--	--	--	---	--	--

Palopo, 17 Januari 2024
Validator

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19720502 200112 2 002

⁹Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 7.

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI WAWANCARA



Peneliti melakukan Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu (Drs. H. Nurul Haq, M.H.I.)



Peneliti melakukan Wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu (H. Sukardi Yusuf, S.Ag., M.M.)



Peneliti melakukan Wawancara dengan Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Luwu
(Drs. Husain)



Peneliti melakukan Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu
(dr. Rosnawary, Tr. Adm.Kes.)



Peneliti melakukan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi (Asir Arfah, S.H.I., M.H.)



Peneliti melakukan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang (Basri, S.Ag.)

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI OBSERVASI



Peneliti Bersama Sekretaris Dinas BKKBN Kabupaten Luwu (Sahrudin, SKM)



Peneliti Bersama Kepala Seksi Dalduk BKKBN Kabupaten Luwu (Sri Susilawati)



Peneliti Bersama Koordinator Balai BKKBN Walenrang (Ida, S.Ag.)



Peneliti Bersama Koordinator Balai BKKBN Walenrang Utara (Jusmar Sungkeng)



Peneliti Bersana Koordinator Balai BKKBN Walenrang Timur (Juarni)



Peneliti Bersana Koordinator Balai BKKBN Lamasi Timur (Ta'dil Bakkareng)



Peneliti Bersama Koordinator Balai BKKBN Kecamatan Lamasi (Akbar, S.E.)



Peneliti Bersama Koordinator Balai BKKBN Kecamatan Bua (Andi Diana, S.H)

LAMPIRAN IV

SURAT PERMOHONAN IZI PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpaloepo.ac.id Web: pascasarjana.iainpaloepo.ac.id

Nomor : B-212.1/In.19/DP/PP.00.9/02/2024 Palopo, 28 Februari 2024
Lamp : 1 (satu) Exp. Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Kepala Dinas Kesehatan Luwu

-Di
Belopa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Ayatullah Arjun
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 10 Agustus 1971
NIM : 2205020004
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : Desa Lamasari Pantai Kec. Walenrang Timur
Kab. Luwu

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "**Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Luwu (Tinjauan Maqashid Syariah)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Muhaemin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kola Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: info@iaipalopo.ac.id Web: www.iaipalopo.ac.id

Nomor : B-112/In.19/DP/PP.00.9/02/2024 Palopo, 13 Februari 2024
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Kepala Dinas BKKBN Luwu

-Di
Belopa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Ayatullah Arjun
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 10 Agustus 1971
NIM : 2205020004
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : Desa Lamasi Pantai Kec.Walenrang Timur
Kab.Luwu

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "**Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Luwu (Tinjauan Maqashid Syariah)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: www.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-111/In.19/DP/PP.00.9/02/2024

Palopo, 13 Februari 2024

Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Kepala Kantor Kemenag Luwu

-Di
Belopa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Ayatullah Arjun
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 10 Agustus 1971
NIM : 2205020004
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : Desa Lamasi Pantai Kec. Walenrang Timur
Kab.Luwu

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "**Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Luwu (Tinjauan Maqashid Syariah)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Direktur

M. Muhaemin

LAMPIRAN V

SURAT IZIN PENELITIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**
DINAS KESEHATAN
Alamat : Jl. Sawerigading, Kel.Sabe Kec.Belopa Utara KD. POS ; 91994

BELOPA UTARA

SURAT REKOMENDASI
Nomor : **676/DINKES/SEK/VI/2024**

Bedasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Pascasarjana Nomor : B-212.1/In.19/DP/PP.09/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024, Perihal **Permohonan Izin Penelitian**, Maka :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: dr. ROSNAWARY, M.Tr, Adm. Kes
Nip	: 19800530 200604 2 019
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Utama Muda, IV/C
Jabatan	: Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
Unit Kerja	: Dinas Kesehatan Kab.Luwu


Dengan Ini memberikan Rekomendasi Kepada :


Nama	: AYATULLAH ARJUN
Tempat /Tanggal Lahir	: Palopo, 10 Agustus 1971
Nim	: 2205020004
Semester	: IV (Empat)
Tahun Akademik	: 2023/2024
Alamat	: Desa Lamasi Pantai Kec.Walenrang Timur Kab. Luwu

Untuk melakukan Penelitian Ilmiah dalam rangka Penulisan Tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "**Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Luwu (Tinjauan Maqashid Syariah)**"

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk di Pergunakan sebagaimana Mestinya.

Tanggal, 12 Juni 2024
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu


dr. ROSNAWARY, M.Tr.Adm.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda /IV.C
Nip. 19800530 200604 2 019





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Andi Djemma No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu) Telp. (0471) 3314510 Fax. (0471) 3314510
BELOPA Kode Pos 91994

REKOMENDASI

Nomor : 1/b /DPPKB/SEK/II/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. HUSAIN**
NIP : 196405101992031010
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **AYATULLAH ARJUN**
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 10 Agustus 1971
NIM : 2205020004
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : Desa Lamasi Pantai Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu

Untuk mengadakan penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan tesis untuk Program Magister (S-2) dengan judul penelitian "Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Luwu (Tinjauan Maqashid Syariah)".

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 26 Februari 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
KB Kab. Luwu

Drs. HUSAIN
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 196405101992031010



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU
Jalan Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu Tlp. 04713314176
Email: kag@kantor.kab.go.id
BELOPA

REKOMENDASI

Nomor : B-608 /KK.21.09/1/Kp.00.1/01/2024

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Pascasarjana Nomor : B-111/In.19/DP.009/02/2024 tanggal, 13 Februari 2024, Perihal **Permohonan Izin Penelitian**, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu memberikan Rekomendasi kepada saudara :

Nama	: AYATULLAH ARJUN
Tempat /Tanggal Lahir	: Palopo, 10 Agustus 1971
NIM	: 2205020004
Semester	: IV (Empat)
Tahun Akademik	: 2023/2024
Alamat	: Desa Lamasi Pantai Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu

Untuk melakukan Penelitian Ilmiah dalam rangka Penulisan Tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "**Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Luwu (Tinjauan Maqashid Syariah)**".

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 05 Maret 2024


Ops. H. Nukul Haq, MH
1967102619930310019

LAMPIRAN VI

SURAT KETERANGAN SELESAI WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : dr. ROSNAWARY, M.Tr. Adm.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / IV.c

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang namanya tersebut di bawah ini

Nama : Ayatullah Arjun, S, Ag
NIM : 2205030004
Prodi : Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami terkait dengan penelitian tesis yang berjudul; **Pemetaan Peran Penyuluh Agama Dalam Pencegahan Stunting Di Kabupaten Luwu (Tinjauan Maqashid Syariah)**

Belopa, 14 Maret 2024



dr. ROSNAWARY, M.Tr. Adm.Kes
Nip : 19800530/200604 2 019

LAMPIRAN VII

DATA KUMULATIF BAYI STUNTING



 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
 DINAS KESEHATAN
 JL. SAWERIGADING KEL.SABE
 BELLOPA UTARA, 91994

KUMULATIF BALITA (0-59 BULAN) STUNTING KAB.LUWU
1 AGUSTUS - 31 AGUSTUS 2023

No	Nama Puskesmas/Kecamatan	Jumlah Balita diukur Antropometri	Status Gizi Indeks TB/U		Jumlah Balita Stunting	%
			Sangat Pendek	Pendek		
1	LAROMPONG	1501	40	108	148	9,86
2	LAROMPONG SELATAN	1296	32	81	113	8,72
3	SULI	1631	3	96	99	6,07
4	SULI BARAT	730	7	22	29	3,97
5	BELOPA	1408	2	8	10	0,71
6	KAMANRE	783	9	53	62	7,92
7	BELOPA UTARA	984	11	17	28	2,85
8	BAJO	1206	7	18	25	2,07
9	BAJO BARAT	595	18	75	93	15,63
10	BASSESANGTEMPE	367	10	74	84	22,89
11	LATIMOJONG	474	14	72	86	18,14
12	NOLING	798	17	45	62	7,77
13	PONRANG	2020	49	153	202	10,00
14	PONRANG SELATAN	1252	54	204	258	20,61
15	BUA	2434	69	178	247	10,15
16	WALENRANG	1227	34	125	159	12,96
17	WALENRANG TIMUR	1158	5	17	22	1,90
18	LAMASI	1954	5	39	44	2,25
19	WALENRANG UTARA	1213	12	26	38	3,13
20	WALENRANG BARAT	615	25	90	115	18,70
21	LAMASI TIMUR	991	17	48	65	6,56
22	BASSESANGTEMPE UTARA	374	9	66	75	20,05
KAB. LUWU		25011	442	1625	2067	8,3


Sumber : aplikasi e-pggbm, data antropometri 75% sasaran pusdatin

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat



A. HUSNAWATI BASO M, S.Kep
 NIP. 19770312 200003 2 002

Sub Koordinator Kesga dan Gizi



RAHMAWATI, SKM
 NIP. 19750302 200602 2 019

LAMPIRAN IX

LoA JURNAL



ID NO: 3795/RJ/Al-Mada/IV/2024

Paper Acceptance Letter

Manuscript submitted to *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya*

Dear Author,

On behalf of the committee of *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya* (*Al-Mada: Journal of Religion, Social and Culture*), I am glad to inform you that your manuscript:

- Entitle : **Pemetaan Peran Penyuluh Agama Dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Luwu (Tinjauan *Maqoshid Al-Syariah*)**
- Author : Ayatullah Arjun, Mustaming, Helmi Kamal, Wahid Hadade
- Affiliation : Institut Agama Islam Negeri Palopo ¹²³ Universitas Islam Negeri Makassar ⁴

It has been accepted to be published in *Al-Mada: Journal of Religion, Social and Culture* Vol. 7 Issue 3 (September) 2024.

Congratulation!

Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya is accredited by the Director-General of Higher Education, Research and Technology Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia with the number 105/E/KPT/2022, (Decree) valid from 6 of June 2022 to 6 of June 2026. (SINTA 4). *Al-Mada: Journal of Religion, Social, and Culture* is an interdisciplinary scientific journal that contains the results of research, community service, and thought of the religious, social, and cultural sciences. *Al-Mada Journal: Journal of Religion, Social and Culture* published by the Institute for Research and Community Service (LPPM) Institute of Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto, Indonesia. This journal is published twice a year, in January and July. ISSN Online, 2599-2473.

Sincerely Yours, 30th June 2024

Editor in Chief *Al-Mada*

Dr. Muslihun, Lc., M. F.I.I.

LAMPIRAN X

HASIL CEK PLAGIASI

arjun			
ORIGINALITY REPORT			
14%	14%	3%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	2%	
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%	
3	eprints.iainu-kebumen.ac.id Internet Source	2%	
4	repository.iainkediri.ac.id Internet Source	2%	
5	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%	
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%	
7	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source	1%	
8	sulsel.kemenag.go.id Internet Source	1%	
9	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%	

LAMPIRAN XI

SURAT KETERANGAN HASIL PLAGIASI



TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatts, Kelurahan Balandi, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 108/UJI-PLAGIASI/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd, M.Pd.
NIDN : 2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Ayatullah Arjun
NIM : 2205030004
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : *"Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Luwu (Tinjauan Maqashid al-Syariah)"*

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil **19%** dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 Juni 2024

Hormat Kami,

Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana,


Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd
NIDN. 2013079003

LAMPIRAN XII

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ayatullah Arjun lahir di **Palopo, 10 Agustus 1971** yang merupakan anak ke delapan dari sepuluh bersaudara dari pasangan Muhammad Arsyad Budi (Alm) dan Djumriah (Almh). **Ayatullah Arjun** menikah dengan **Sumiati Suremi** (Almh) di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 1999. Hasil pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama bernama Nurrizani Alfiraqy Ayat, anak kedua bernama Fadhiza Aufa Ayat dan anak ketiga bernama Maqbul Ijabah Ayat.

Penulis terdaftar sebagai peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Lamasi Pantai dari Tahun 1979-1985. Kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Darul Istiqamah Sinjai dari Tahun 1985-1988. Kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Pesantren Darul Istiqamah Sinjai dari Tahun 1988-1991. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Ujung Pandang di Palopo pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis dari Tahun 1991-1996.

Alhamdulillah melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Program Pascasarjana Hukum Keluarga dari Tahun 2022 hingga sekarang. Dan sekarang menyelesaikan tesis yang berjudul Pemetaan Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Luwu (Tinjauan *Maqashid Al-Syariah*).

Email : ayatlamasi71@gmail.com

CP : +6282188944213